

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN
SELAKU KORBAN ATAS OBJEK GADAI YANG
DIJAMINKAN MERUPAKAN HASIL
TINDAK PIDANA PENCURIAN**
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn.Mdn)

TESIS

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Magister Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

ALMI AMBIYA MUHAMMAD LUBIS
NPM : 2120010042



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2023**

PENGESAHAN TESIS

NAMA : **ALMI AMBIYA MUHAMMAD LUBIS**
NPM : 2120010042
PRODI : **MAGISTER HUKUM**
KONSENTRASI : **HUKUM PIDANA**
JUDUL : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT
PERGADAIAN SELAKU KORBAN ATAS OBJEK GADAI
YANG DIJAMINKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK
PIDANA PENCURIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
NEGERI MEDAN NOMOR : 689/PID.B/PN.MDN)**

Pengesahan Tesis

Medan, 26 September 2023

Komisi Pembimbing

PEMBIMBING I



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

Direktur



Prof. Dr. TRIONO EDDY, S.H., M.Hum

PEMBIMBING II



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

Ketua Program Studi



Dr. ALPI SAHARI, S.H., M.Hum.

Mengetahui

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PERGADAIAN SELAKU KORBAN ATAS
OBJEK GADAI YANG DIJAMINKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN**

NOMOR : 689/PID.B/PN.MDN)

ALMI AMBIYA MUHAMMAD LUBIS

2120010042

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji Yang Dibentuk Oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Hukum (M.H) Pada Hari Sabtu, 23 September 2023

Komisi Penguji

1. Assoc. Prof Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H

Ketua

1.....

2. Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

Sekretaris

2.....

3. Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn. M.Mar

Anggota

3.....

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN SELAKU
KORBAN ATAS OBJEK GADAI YANG DIJAMINKAN
MERUPAKAN HASIL TINDAK
PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN.Mdn)**

Almi Ambiya Muhammad Lubis

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian selaku korban dalam adanya suatu tindak pidana perlu diberikan perhatian oleh para penegak hukum mengingat korban yang menderita kerugian bukan hanya setiap manusia atau orang (naturlijke person) melainkan juga korporasi atau badan hukum (recht person) baik milik pemerintah maupun swasta. Dalam hal ini pelaku yang berupa nasabah aktif membawa objek Objek Gadai yang berupa hasil dari pencurian untuk digadaikan di PT Pegadaian, dan Dalam proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai, melakukan mitigasi risiko penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, PT Pegadaian berpedoman dengan *Standard Operating Procedure (SOP)*, yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman (KCA).

Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn Mdn Pengadilan Negeri Medan Yang Mengadili Perkara Pidana Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Dalam Tingkat Pertama Menjatuhkan Putusan: Menyatakan terdakwa CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”; Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (bulan) bulan; CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan” Barang milik Saksi D. Boru Simbolon yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang emas beratnya 10 (sepuluh) gram jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin belah rotan seberat 5 gr (lima gram) jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin emas 22 belah rotan seberat 2 gr (dua gram), 1 (satu) buah kalung dan cincin emas seberat 5 gram dan seluruhnya. Berdasarkan Uraian Latar Belakang Di Atas Penulis Mengetengahkan Judul Penelitian “ Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Selaku Korban Atas Objek Gadai Yang Dijaminkan Merupakan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN.Mdn)”

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normatif, yakni hukum dipandang sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu. Putusan hakim menjadi pertimbangan pengkritisan dijadikan sasaran penelitian yang bersifat *case study* atau *case approach*. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah : Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian dalam hal barang Objek Gadai bukan milik debitur yang diperoleh secara melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1977 ayat 1 KUHPerduta yang pada prinsipnya menyatakan bahwa orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya serta bukti Surat Bukti Gadai poin dua yang menyatakan bahwa barang jaminan yang diserahkan adalah milik nasabah atau kepemilikan sesuai pasal 1977 KUHPerduta dan jaminan barang tersebut bukan hasil kejahatan, sengketa ataupun sita jaminan. Akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang dilakukan oleh PT.. Pegadaian (persero) dengan pemberi gadai yang barang jaminan berasal dari hasil kejahatan kedudukan hukum terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan berdasarkan Putusan Hakim Nomor Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn Mdn Pengadilan Negeri Medan bahwa barang jaminan yang digadaikan oleh pemberi gadai, dikembalikan kepada pemilik barang yang sebenarnya.

Kata Kunci ; Perlindungan Hukum, PT. Pegadaian Selaku Korban, Objek Gadai.

**LEGAL PROTECTION OF PT PEGADAIAN AS A VICTIMS OF
GUARANTEED PLEDGE OBJECTS IT IS A RESULT OF
ACTION CRIMINAL THEFT
(Study of Decision of the Medan District Court Number 689/Pid.B/2022/PN.Mdn)**

Almi Ambiya Muhammad Lubis

ABSTRACT

Legal protection for PT Pegadaian as a victim in the presence of a crime needs to be given attention by law enforcers considering that victims who suffer losses are not only humans or individuals (naturlijke person) but also corporations or legal entities (recht person) both government and private property. In this case the perpetrator in the form of an active customer brings a pawn collateral object in the form of proceeds from theft to be pawned at PT Pegadaian, and in the process of receiving collateral and granting pawn loans, handling loan risk based on pawn law, PT Pegadaian is guided by Standard Operating Procedures (SOP), namely Regulation of the Board of Directors of PT Pegadaian number 14 of 2017 dated 12 July 2017 concerning Standard Operating Procedures for Fast and Safe Credit Pawn Products (KCA).

Decision Number 689/Pid.B/2022/Pn Mdn Medan District Court Tried Criminal Cases with Ordinary Examination Procedures at First Level Delivered Decision: Declared CF's support. Simangunsong has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "theft under aggravating circumstances"; CF. Simangunsong has been legally and convincingly proven guilty of committing the crime of "theft under aggravating circumstances." The missing property of Witness D. Boru Simbolon consisted of 1 (one) gold bracelet weighing 10 (ten) grams of pure London gold type, 1 (one) ring split rattan weighing 5 grams (five grams) of pure London gold, 1 (one) gold ring of 22 rattan halves weighing 2 grams (two grams), 1 (one) gold necklace and ring weighing 5 grams and all. Based on the description of the background above, the author presents the research title "Legal Protection Against Pt Pawnshops As Victims of Pledge Objects That Are the Result of a Criminal Act of Theft (Study of Decision of the Medan District Court Number 689/Pid.B/2022/PN.Mdn)"

The type of research used in writing this thesis is normative legal research, namely law is seen as positive principles that apply at a certain time. The judge's decision becomes a critical consideration and is used as a research target that is a case study or case approach. The conclusions in this study are: Arrangements regarding legal protection for PT Pegadaian in the event that pawn collateral does not belong to the debtor obtained unlawfully in accordance with the provisions of article 1977 paragraph 1 of the Civil Code which in principle states that a person who controls the object is considered the owner as well as evidence of Pawning Evidence point two which states that the collateral item submitted belongs to the customer or ownership in accordance with Article 1977 of the Civil Code and the collateral for the item is not the proceeds of crime, dispute or collateral confiscation. The legal consequences of the pawn agreement entered into by PT. Mdn Medan District Court that the collateral items pawned by the pawnbroker were returned to the real owner of the goods.

Keywords ; Legal Protection, PT. Pawnshops As Victims, Pawn Objects

PERNYATAAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN SELAKU
KORBAN ATAS OBJEK GADAI YANG DIJAMINKAN
MERUPAKAN HASIL TINDAK
PIDANA PENCURIAN**

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara benar merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan tinggi lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komisi Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi- sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Medan, 09 September 2023

Penulis,



Almi Ambiya Muhammad Lubis
NPM : 2120010042

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas karunia-Nya yang begitu besar kepada kita semua. Terlebih kepada Penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini dengan Judul “Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Selaku Korban Atas Objek Gadai Yang Dijaminkan Merupakan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN.Mdn)

Tesis ini tidak terlepas dukungan dari berbagai pihak, sehingga dalam kesempatan ini patut kiranya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum selaku Pembimbing II serta Penulis juga berterima kasih kepada Assoc. Prof. Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H, Assoc. Prof Dr. Masitah Pohan, S.H., M.Hum dan Dr. Juli Moertiono, S.H., M.Kn., M.Mar. selaku Dosen Penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran untuk berbagai perbaikan dalam Tesis ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara,
2. Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ketua dan Sekretaris Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Seluruh Dosen dan Staf Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan.
6. Orang Tua Tercinta Bapak Achmad Lubis dan Ibu Siti Maryam.
7. Adik-Adik Saya Tercinta, Muhammad Muflih Lubis, Nabilah Hamdah Lubis, Muchtarus Souma Lubis dan Pangeran Muttawali Syakhroni Lubis.
8. Sahabat-Sahabat Saya Tercinta, Abdurrahman Zuhdy, Tasya In Shabila, Putri Sulya Pemata, Juni Aisyah Lubis.
9. Ibu Pimpinan Cabang PT Pegadaian Labuhan Deli , Ibu Mala Kartika., S.E,
10. Rekan-rekan Kerja Satu Cabang Saya Cabang Labuhan Deli, Ivo Celius Saragih, Lasmida Dermawan Siahaan, dan Rekan2 Yang lain yang tidak bisa saya Sebutkan satu persatu.
11. Rekan-rekan Keluarga LBH MPK (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat Pinggiran Kota)
12. Rekan-rekan Mahasiswa Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum jurusan Hukum Pidana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara angkatan 2021 yang selama ini banyak memberikan bantuan dan dukungan

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang banyak memberikan dukungan bimbingan dan pandangan. Kiranyamendapatkan imbalan kebaikan dari Allah SWT. Dan harapan penulis semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Penulis,
Medan, 9 September 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Almi Ambiya Muhammad Lubis', with a stylized flourish at the end.

Almi Ambiya Muhammad Lubis
NPM:2120010042

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	13
E. Keaslian Penulisan	14
F. Kerangka Teori.....	17
a. Kerangka Teori	17
b. Kerangka Konsep.....	31
G. Metode Penelitian.....	33
a. Jenis Penelitian.....	34
b. Metode Pendekatan	35
c. Sumber Data.....	35
d. Teknik Pengumpulan Data.....	36
e. Analisis Data	37

BAB II :	PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PT PEGADAIAN SELAKU KORBAN ATAS BARANG OBJEK GADAI YANG DISITA TERKAIT TINDAK PIDANA PENCURIAN	39
	a. Legalitas PT Pegadaian selaku Saksi Tindak Pidana Penadahan.....	39
	b. Status Hukum Barang Objek Gadai PT Pegadaian (Persero) Yang Disita Terkait Tindak Pidana Pencurian	51
BAB III :	PROSES PENYITAAN BARANG OBJEK GADAI PT PEGADAIAN SEBAGAI BARANG BUKTI ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN.....	61
	a. Persyaratan Permohonan Gadai Pada PT Pegadaian (Persero) Dan Objek Gadai Pada PT Pegadaian (Persero)	61
	b. Prosedur Penyitaan Barang Objek Gadai PT Pegadaian Sebagai Barang Bukti Tindak Pdana Pencurian	73
BAB IV :	PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN SELAKU KORBAN ATAS OBJEK GADAI YANG DIJAMINKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 689/PID.B/2022/PN.MDN)	85
	a. Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Selaku Korban Atas Barang Objek Gadai Yang Disita	

	Terkait Tindak Pidana Pencurian	85
b.	Analisis Posisi Kasus dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Putusan Pengadilan Putusan Nomor 689/Pid.B./2022/PN.Mdn	98
BAB V :	KESIMPULAN DAN SARAN.....	121
a.	Kesimpulan	121
b.	Saran	122

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian selaku korban dalam adanya suatu tindak pidana perlu diberikan perhatian oleh para penegak hukum mengingat korban yang menderita kerugian bukan hanya setiap manusia atau orang (*naturlijke person*) melainkan juga korporasi atau badan hukum (*recht person*) baik milik pemerintah maupun swasta.

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom juga menyatakan bahwa korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah.¹

Popularitas Pegadaian dengan kemampuan memberikan kredit yang semakin tinggi, telah dapat meningkatkan citra Pegadaian. Banyak investor yang berminat memberikan pinjaman modal kerja, namun semakin banyak pula orang yang menjadikan Pegadaian sebagai objek penipuan atau kejahatan. Objek perkara (barang Objek Gadai) yang nilainya semakin besar ibarat gayung bersambut dengan para penipu / penjahat. Mereka rela berbuat apa saja untuk memenangkan perkara sepanjang mereka masih mendapatkan keuntungan dari perkara tersebut.²

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 1

² Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian Nomor 9 Tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi, halaman 1

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa dalam setiap proses perubahan senantiasa akan dijumpai faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan, baik yang berasal dari dalam masyarakat itu sendiri maupun yang berasal dari luar masyarakat tersebut. Akan tetapi yang lebih penting adalah identifikasi terhadap faktor-faktor tersebut mungkin mendorong terjadinya perubahan atau bahkan menghalanginya. Beberapa faktor yang mungkin mendorong terjadinya perubahan adalah (1) kontak dengan kebudayaan atau masyarakat lain, (2) sistem pendidikan yang maju, (3) toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang positif, (3) sistem stratifikasi yang terbuka, (4) penduduk yang heterogen, (5) ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu dan (6) orientasi berpikir kepada masa depan.³

Perubahan pada hukum baru akan terjadi apabila dua unsurnya telah bertemu pada satu titik singgung. Kedua unsur itu adalah (1) keadaan baru yang timbul, (2) kesadaran akan perlunya perubahan pada masyarakat yang bersangkutan itu sendiri.⁴ untuk memperoleh keuntungan dari PT Pegadaian pelaku kejahatan, pelaku kejahatan melakukan tipu daya untuk memperoleh uang pinjaman dari PT Pegadaian. Penipuan yang kerap dilakukan dapat berupa perhiasan emas palsu, berlian palsu atau bahkan perhiasan emas dan/atau berlian yang diperoleh dari kejahatan atau objek sengketa.

R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (merujuk pada Penjelasan Pasal 480 KUHP) menjelaskan bahwa yang

³Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 24.

⁴*Ibid*, halaman 25.

dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” dalam bahasa asingnya “heling” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada Pasal 480 ayat (1) KUHP. Elemen penting dari pasal ini ialah: “terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka”, bahwa barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu “gelap” bukan barang yang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam prakteknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan.⁵

Mengenai Objek yang digadaikan, Tentang gadai ini diatur dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”):

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya biaya mana harus didahulukan.”

⁵ R.Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, halaman 314.

Terkait dengan penadahan barang hasil curian dan digadaikan, dalam kasus ini diatur dalam Pasal 480 KUHP, yang berbunyi:

“Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 900 dihukum: karena sebagai sekongkol, barangsiapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Barangsiapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Namun, perlu diingat, untuk mengetahui seseorang dapat dijerat pasal ini atau tidak, tentu dilihat kembali apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan. Untuk mengetahui apa saja unsur-unsurnya. yang dinamakan “sekongkol” atau biasa disebut pula “tadah” itu sebenarnya hanya perbuatan yang disebutkan pada sub 1 dari pasal ini. Perbuatan yang tersebut pada sub 1 dibagi atas dua bagian: Membeli, menyewa, dan sebagainya. (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena kejahatan. Misalnya A membeli sebuah arloji dari B yang diketahuinya bahwa barang itu asal dari curian. Di sini tidak perlu dibuktikan, bahwa A dengan membeli arloji itu hendak mencari untung.

Menjual, menukarkan, menggadaikan dan sebagainya. (dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Misalnya A yang mengetahui, bahwa arloji berasal dari barang curian, disuruh B (pemegang arloji itu) menggadaikan arloji itu ke rumah gadai dengan menerima upah.

Elemen penting pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Di sini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang “terang”. Untuk membuktikan elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dll. dalam hal ini pelaku yang berupa nasabah aktif membawa objek Objek Gadai yang berupa hasil dari pencurian untuk digadaikan di PT Pegadaian, dan Dalam proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai, untuk melakukan mitigasi risiko penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai,

PT Pegadaian berpedoman dengan *Standard Operating Procedure* (SOP), yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Kredit Cepat

Dan Aman (KCA). selain itu, PT Pegadaian juga masih tetap berpedoman dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad nomor 81 tahun 1928 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.5/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pegadaian.

Setiap karyawan PT Pegadaian yang bertindak sebagai Penaksir wajib melakukan dengan prinsip kehati-hatian proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai dengan mengacu pada *Standard Operating Procedure* yang telah ditetapkan terutama dalam penerimaan barang jaminan berupa perhiasan emas sebagai benda bergerak yang tidak terdaftar (dalam register negara) sebagaimana ketentuan 1977 KUHPperdata, “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka, barangsiapa yang mengusainya dianggap sebagai pemilik”.

Bermula dari adanya niat Chandra Frenko untuk memiliki sejumlah uang atau untuk menguntungkan diri dan merugikan orang lain. Chandra Frenko dengan tipu muslihat, merencanakan mencuri dan menggelapkan emas yang telah ditukarnya dengan emas palsu dari kenalannya, namun kemudian digadaikan ke PT Pegadaian. Sebagaimana barang namun kemudian beberapa hari berikutnya Chandra Frenko mengadaikan Kembali barang yang lain ke PT Pegadaian dan uang hasil gadaian ataupun uang pinjaman yang diberikan PT Pegadaian digunakan dan dihabiskan, beberapa hari kemudian korban yang mengaku barang menelfon Kembali Chandra Frenko kerumah nya untuk menanyakan

kondisi emas tersebut, awalnya Chandra tidak mengakuinya, kemudian dicari tahu Kembali, baru korban mengakui adanya hal dan perbutannya tersebut . Dalam proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai, untuk melakukan mitigasi risiko penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, PT Pegadaian berpedoman dengan *Standard Operating Procedure* (SOP), yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman (KCA).

Selain itu, PT Pegadaian juga masih tetap berpedoman dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad nomor 81 tahun 1928 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.5/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pergadaian.

Setiap karyawan PT Pegadaian yang bertindak sebagai Penaksir wajib melakukan dengan prinsip kehati-hatian proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai dengan mengacu pada *Standard Operating Procedure* yang telah ditetapkan terutama dalam penerimaan barang jaminan berupa perhiasan emas sebagai benda bergerak yang tidak terdaftar (dalam register negara) sebagaimana ketentuan 1977 KUHPperdata, “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka, barangsiapa yang mengusainya dianggap sebagai pemilik”

Dengan menganalisa prinsip 5C dalam pemberian kredit, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan),

Capital (modal) dan *Condition* (kondisi), Penaksir PT Pegadaian barulah dapat memberikan uang pinjaman kepada nasabah. Pelaku yang menggadaikan sejumlah perhiasan emas merupakan nasabah aktif PT Pegadaian yang telah bertransaksi rutin selama 3 (tiga) tahun terakhir di kantor PT Pegadaian, sehingga *Character, Capacity, Capital* dan *Condition* Pelaku selaku nasabah tidak perlu diragukan lagi. Oleh karenanya, yang kemudian harus dilakukan kajian dan penilaian adalah terkait *Collateral* yang dijaminakan untuk memperoleh kredit baru. selain melakukan penilaian kadar emas dan/atau pengujian keaslian perhiasan emas yang akan digadaikan,

Penaksir juga melakukan upaya pembaharuan informasi mengenai identitas Nasabah dan informasi mengenai asal kepemilikan perhiasan emas yang digadaikan yang kemudian dituangkan dalam suatu formulir, yang ditandatangani oleh Penaksir dan pelaku yang berupa nasabah PT Pegadaian. Dimana berdasarkan komunikasi intensif dengan pelaku, Penaksir PT Pegadaian memperoleh informasi bahwa asal kepemilikan perhiasan emas yang digadaikan berupa sejumlah perhiasan yang diperoleh dari jual beli, maupun warisan orang tuanya, namun tidak dapat menunjukkan surat- surat pembelian sejumlah perhiasan yang akan digadaikan.

Meskipun tidak dapat menunjukkan surat-surat pembelian sejumlah perhiasan yang akan digadaikan sebagai barang jaminan, pelaku tetap dapat diberikan kredit gadai oleh PT Pegadaian. Penaksir PT Pegadaian kemudian memberitahukan dan meminta persetujuan mengenai klausul pernyataan kepemilikan barang jaminan dalam “Perjanjian Gadai Dengan Benda Bergerak”

yang akan ditandatangani oleh Pelaku selaku nasabah. Bahwa Pelaku selaku nasabah mengakui “Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah miliknya dan menjamin bukan barang hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan”.

Kedudukan korban dalam sistem dan praktik peradilan pidana di Indonesia relatif kurang diperhatikan karena ketentuan hukum pidana di Indonesia masih mengutamakan perlindungan bagi pelaku tindak pidana. Bahkan hal ini, dinyatakan dengan tegas bahwa upaya hukum hanya hak terdakwa atau penuntut umum. Bahwa upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁶ Subekti, memberikan contoh dalam perikatan jual beli, bahwa si pembeli yang percaya pada adanya bezit di pihak si penjual itu akan dilindungi oleh undang-undang, jika kemudian ternyata bahwa si penjual itu bukan pemilik, tetapi misalnya, hanya seorang yang meminjam barang itu dari pemiliknya. Barang itu akan menjadi milik pembeli. Dengan demikian, Pasal 1977 (Kitab Undang- Undang Hukum Perdata) itu berarti suatu perlindungan kepada si pembeli barang, dengan mengorbankan kepentingan pemiliknya yang sejati. Sebenarnya peraturan itu memang sudah adil. Jika misalnya A meminjamkan bukunya kepada B, dan B menjual buku itu kepada C, maka kejadian ini suatu risiko yang harus dipikul oleh A dan tidaklah adil untuk

⁶ Pasal 1 angka 12 Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

merugikan orang yang bertindak jujur. Mengapa A meminjamkan bukunya kepada seorang yang tidak dapat dipercaya.⁷

Menurut pendapat Salim HS, bezit adalah suatu keadaan yang senyatanya, seseorang menguasai suatu benda, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, namun secara yuridis formal benda itu belum tentu miliknya. Ini berarti bahwa bezitter hanya menguasai benda secara materiil saja, sedangkan secara yuridis formal benda itu milik orang lain.⁸

Menguasai suatu benda mungkin sebagai pemegang saja atau mungkin sebagai orang yang menikmati bendanya. Menguasai benda sebagai pemegang saja, misalnya pada hak gadai. Pada hak gadai, cara menguasai benda dilakukan juga dengan perantaraan orang lain, yaitu penguasaan benda melalui perantaraan debitur⁹

Bezit atas benda dapat dibedakan juga menjadi dua macam, yaitu bezit yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*), yaitu apabila *bezitter* (pemegang bezit) memperoleh benda itu tanpa adanya cacat-cacat didalamnya sedangkan bezit yang beritikad buruk (*bezit te kwader trouw*), yaitu apabila *bezitter* mengetahui bahwa benda yang dikuasainya bukan miliknya.¹⁰ Dikatakan penguasaan yang jujur atau bezit yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*) apabila penguasaan itu diperoleh dengan tidak mengetahui kekurangan (cacat) yang terdapat dalam benda itu (Pasal 531 KUHPerduta). Orang yang menguasai benda dengan jujur berhak mempertahankan penguasaannya terhadap gangguan

⁷ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, halaman 67-68

⁸ Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Yogyakarta, halaman 35.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

atau berhak dipulihkan kembali apabila kehilangan penguasaannya (Pasal 548 KUHPerdara).

Penulis berpendapat penguasaan benda bergerak yang tidak terdaftar (pada register negara) berupa logam mulia (perhiasan emas) dan batu mulia (berlian, ruby, safir, dan sejenisnya) merupakan penguasaan secara materiil, sehingga tidak dapat dinyatakan wajib diikuti juga dengan penguasaan secara yuridis formil seperti halnya tanah atau kendaraan bermotor. Namun, perlu diupayakan apabila penguasaan secara formil untuk kebutuhan bezit yang beritikad baik (*bezit te goeder trouw*), yaitu dengan adanya surat bukti pembelian logam mulia atau batu mulia atau dengan suatu pernyataan yang diketahui dan disetujui oleh debitur bahwa logam mulia atau batu mulia yang digadaikan adalah miliknya, bukan benda yang diperoleh dari kejahatan atau tidak dalam objek sengketa.

Sejalan dengan pendapat Subekti dan Salim HS tersebut, jika dikaitkan dengan kronologis tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam putusan *a quo*, penulis berpendapat seharusnya PT Pegadaian selaku penerima gadai tidaklah dapat dirugikan atas perbuatan nasabah selaku pemberi gadai yang melakukan tindak pidana pencurian karena PT Pegadaian beritikad baik dan bertindak jujur, yaitu telah melakukan segala tindakan dengan berpedoman pada ketentuan mitigasi risiko penyaluran kredit berlaku baik sebagaimana ketentuan hukum positif maupun ketentuan internal PT Pegadaian berupa *Standard Operating Procedure* (SOP). Kerugian seharusnya merupakan risiko yang harus dipikul oleh para korban (pelapor) tindak pidana, yang tidak menjaga Barang

pribadinya dengan lebih baik lagi sehingga dapat di curi oleh pelaku, PT Pegadaian, selaku korban yang dirugikan akibat tindak pidana pencurian atau sekongkol untuk mengambil keuntungan dari barang yang diperoleh dari kejahatan oleh Pelaku, harus dapat diberikan kesempatan untuk melakukan upaya hukum sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 98 KUHAP.

PT Pegadaian sebagai korban atau pihak yang dirugikan seharusnya diberikan kesempatan untuk mengajukan gugatan perdata (ganti kerugian) yang dapat diperiksa dengan penggabungan pemeriksaan pada pemeriksaan perkara pidana. selain itu, Jaksa sebagai Penuntut Umum seharusnya dapat bertindak sebagai untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sebagai jaksa “Pengacara Negara”, Penuntut Umum melihat adanya potensi kerugian PT Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara dapat mendukung dan berperan aktif agar PT Pegadaian sebagai pihak yang dirugikan seharusnya diperlakukan sama seperti korban (pelapor) yang perlu diperiksa dan diputus hak- haknya dalam pemeriksaan perkara *a quo*.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menyusun dalam sebuah penulisan hukum bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak (lain / ketiga) yang dirugikan selaku korban tindak pidana. Dengan judul penelitian “ **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PT PEGADAIAN SELAKU KORBAN ATAS OBJEK GADAI YANG DIJAMINKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN.Mdn)**”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum PT Pegadaian selaku korban atas barang Objek Gadai yang disita terkait tindak pidana pencurian?
2. Bagaimana proses penyitaan barang Objek Gadai PT Pegadaian sebagai barang bukti atas tindak pidana pencurian ?
3. Bagaimana Analisis dari putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN/Mdn?

C. Tujuan Penelitian

Sebagaimana telah diketahui bahwa tujuan penelitian adalah untuk menerima, menolak penelitian sebelumnya, atau juga mengembangkan dan menambah hasil penelitian terdahulu. Sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum PT Pegadaian selaku korban atas barang Objek Gadai yang disita terkait tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui proses penyitaan barang Objek Gadai PT Pegadaian sebagai barang bukti atas tindak pidana pencurian.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terkait objek gadai yang dijaminakan dikembalikan kepada korban berdasarkan putusan Nomor 689/Pid.B/2022/PN/Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran atau masukan baik secara teoritis maupun

secara praktis, diantaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum khususnya dalam hukum lapangan hukum viktimologi terkait perlindungan hukum terhadap pihak PT Pegadaian yang dirugikan sebagai korban tindak pidana. Pengaturan yang jelas mengenai kategori korban tindak pidana dan upaya hukum yang dapat dilakukan korban tindak pidana untuk memperoleh penggantian atas kerugian yang dialami dengan proses yang mudah, sederhana, praktis dan biaya ringan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak pemerintah dan praktisi hukum dalam memberikan perlindungan hukum, status hukum dan kepastian hukum terhadap pihak yang dirugikan sebagai korban tindak pidana

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan di Perpustakaan Pusat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perpustakaan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maka diketahui bahwa belum pernah dilakukan penulisan yang serupa mengenai “Perlindungan Hukum Terhadap PT Pegadaian Selaku Korban Atas Objek Gadai Yang Dijaminkan Merupakan Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN.Mdn)”. Untuk menjamin keaslian proposal penelitian serta

mempertegas bahwa tidak ada plagiasi dalam proposal penelitian penulis, maka penulis akan memperbandingkan perbedaan masing-masing judul penelitian yang memiliki keterkaitan tema yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Beberapa karya ilmiah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ida Ayu Gede Narasanti, Mahasiswa Program Pascasarjana Magisterl Hukum Udayana, 2016, dengan tesis “Perlindungan Hukum Terhadap PT. Pegadaian Dalam Hal Barang Objek Gadai Bukan Milik Debitur” yang membahas tentang:
 - a. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian dalam hal barang Objek Gadai bukan milik debitur.
 - b. Penyelesaian hukum apabila barang Objek Gadai bukan milik debitur.
2. Cecep Salman Farizi, NPM. 181000030, Mahasiswa Program Pascasarjana Universitas Pasundan, dengan tesis “Kedudukan PT Pegadaian Sebagai Korban Tindak Pidana Penadahan Dihubungkan Dengan Pasal 480 Jo Pasal 263 KUHP” yang membahas tentang:
 - a. Unsur-unsur tindak pidana penadahan yang dilakukan terhadap PT. Pegadaian selaku korban tindak pidana penadahan.
 - b. Kedudukan PT Pegadaian sebagai korban tindak pidana penadahan dalam perspektif viktimologi.
 - c. Kendala upaya pencegahan yang dilakukan oleh PT Pegadaian dalam menyeleksi barang yang akan di gadaikan dalam perspektif viktimologi.
3. Tetriana Astanty, Jurnal Ilmiah, Universitas Brawijaya dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Objek Gadai

Yang Dijaminkan Dari Barang Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Kota Batam) yang membahas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kreditur atas objek gadai yang dijamin dari barang hasil tindak pidana pencurian yang berpedoman pada ketentuan Pasal 1977 yang menjelaskan bahwa yang menguasai barang bergerak dianggap sebagai pemiliknya namun karena hal ini kebanyakan nasabah sering mengacuhkan ketentuan-ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SKB) yang menyebutkan bahwa nasabah harus menjamin barang tersebut bukan berasal dari hasil kejahatan. Penelitian ini dilakukan di PT. Pegadaian Cabang Kota Batam, berdasarkan hasil penelitiannya dapat diketahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara ketentuan yang dicantumkan dalam Surat Bukti Kredit (SBK) dengan kenyataannya, maka diperlukan upaya perlindungan atau pencegahan yang dilakukan oleh Pihak PT. Pegadaian cabang Kota Batam.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian-penelitian di atas jelas perbedaannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh karena itu tesis ini dapat dikatakan asli dan jauh dari unsur plagiat yang bertentangan dengan asas-asas keilmuan, sehingga kebenaran penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang bersifat membangun dengan topik permasalahan dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Penulisan karya ilmiah seperti tesis memerlukan suatu kerangka berfikir yang mendasari penulisan. Kerangka berfikir yang dimaksud adalah pemikiran teoritis yang digunakan dalam menganalisis permasalahan yang dikaji. Penulisan ini khususnya mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian selaku korban atas objek gadai yang dijaminan merupakan hasil tindak pidana pencurian.

Secara epistemologis, kegiatan penelitian ilmiah mempunyai dua tipe analisis, yakni, pertama, analisis yang bersifat teoritis yang merupakan kerangka pikir bagi pengajuan hipotesis dan kedua, analisis yang bersifat inferensial yang merupakan penarikan kesimpulan dari data empiris yang dikumpulkan.¹¹

Metode ilmiah mempunyai mekanisme umpan balik yang bersifat korektif yang memungkinkan upaya keilmuan menemukan kesalahan yang mungkin diperbuatnya. Sebaliknya bila ternyata bahwa sebuah pengetahuan ilmiah yang baru itu adalah benar, maka pernyataan yang terkandung dalam pengetahuan ini dapat dipergunakan sebagai premis baru dalam kerangka pemikiran yang menghasilkan hipotesis-hipotesis baru, yang bila kemudian ternyata dibenarkan dalam proses pengujian akan menghasilkan pengetahuan-pengetahuan ilmiah baru pula¹². untuk menggali makna lebih jauh dari aturan

¹¹ Jujun S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*, Gramedia, Jakarta, halaman 62.

¹² Jujun S. Suriasumantri, 2016, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, halaman 141.

hukum, tidak cukup dilakukan penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, melainkan lebih mendalam lagi memasuki teori hukum. Apabila penelitian dalam ruang lingkup dogmatik hukum, isu hukum mengenai ketentuan hukum yang didalamnya mengandung pengertian hukum berkaitan dengan fakta hukum yang dihadapi, untuk penelitian dalam tataran teori hukum, isu hukum harus mengandung konsep hukum.

Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu gagasan yang dapat direalisasikan dalam kerangka berjalannya aktivitas hidup bermasyarakat secara tertib. Konsep-konsep hukum yang telah dikenal luas oleh masyarakat misalnya Badan Hukum, Kedaluwarsa, Kekuasaan, Kewenangan, Kepailitan, Hak Kekayaan Intelektual dan Pertanggungjawaban Pidana. Tidak dapat dibayangkan akankah kehidupan sosial dapat berlangsung seperti sekarang ini tanpa adanya konsep-konsep tersebut¹³

Penelitian hukum dalam tataran teori ini diperlukan bagi mereka yang ingin mengembangkan suatu bidang kajian hukum tertentu. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan dan memperkaya pengetahuannya dalam penerapan aturan hukum. Dengan melakukan telaah mengenai konsep- konsep hukum, para ahli hukum akan lebih meningkatkan daya interpretasi dan juga mampu menggali teori-teori yang ada dibelakang ketentuan hukum tersebut¹⁴.

Soerjono Soekanto menyatakan, paradigma kerangka konseptual penelitian hukum terdiri dari masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, halaman 72-73.

¹⁴ *Ibid*, halaman 73.

kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum dan obyek hukum¹⁵

a. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang sangat penting dalam penelitian ini, karena setiap orang dan negara wajib memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Sebagaimana ketentuan dalam alinea ke 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi:

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

¹⁵Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Medan, halaman 33.

Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa negara Indonesia melindungi setiap warganya dan menjadikan perlindungan sebagai salah satu tujuan pemerintahan negara. Dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, “Indonesia adalah negara hukum”. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi unsur penting serta menjadi konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.¹⁶

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.

Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus

¹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁷

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.¹⁸ sesuai dengan uraian diatas dapat dinyatakan bahwa fungsi hukum adalah melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya orang lain, masyarakat maupun penguasa. Selain itu, berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit

¹⁷*Ibid*, halaman 54.

¹⁸Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, halaman 29.

mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu.¹⁹

Perlindungan hukum juga dapat menimbulkan pertanyaan yang kemudian meragukan keberadaan hukum. Hukum harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum. Aparat penegak hukum wajib menegakkan hukum dan dengan berfungsinya aturan hukum, maka secara tidak langsung pula hukum akan memberikan perlindungan pada tiap hubungan hukum atau segala aspek dalam kehidupanmasyarakat yang diatur oleh hukum.²⁰

Perlindungan hukum dalam hal ini sesuai dengan teori interpretasi hukum sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo, bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu. Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna Undang-Undang.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 38

²⁰ *Ibid*

Pembenarannya terletak pada kegunaan untuk melaksanakan ketentuan konkrit dan bukan untuk kepentingan metode itu sendiri.²¹

Penafsiran sebagai salah satu metode dalam penemuan hukum (*rechtsvinding*), berangkat dari pemikiran, bahwa pekerjaan kehakiman memiliki karakter logical. Interpretasi atau penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju kepada pelaksanaan yang dapat diterima oleh masyarakat mengenai peraturan hukum terhadap peristiwa konkrit. Metode interpretasi ini adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang²²

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu, terdapat banyak macam perlindungan hukum.

Dari perspektif normatif sebagaimana ketentuan kebijakan legislasi Indonesia maka terminologis korban dapat diartikan sebagai pelapor (Pasal 108 KUHAP, Pasal 32-34 Perpu Nomor 1 Tahun 2002 jo UU 15 Tahun 2003 dan Pasal 83-87 UU Nomor 8 Tahun 2010), pengadu (Pasal 72 KUHAP), saksi korban (Pasal 160 KUHAP), pihak ketiga yang berkepentingan (Pasal 80 dan 81 KUHAP), pihak yang dirugikan (Pasal

²¹*Ibid*, halaman 39

²²*Ibid*, halaman 40

98 dan 99 KUHAP) dan perseorangan, masyarakat dan negara (Pasal 18, 41 dan 42 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001).²³

Dengan adanya kerugian PT Pegadaian senilai barang Objek Gadai yang telah dikembalikan kepada para korban (pelapor) atau sejumlah uang pinjaman yang diberikan kepada Warni Butar-Butar selaku nasabah PT Pegadaian, seharusnya tidaklah begitu saja dapat ditentukan status hukum PT Pegadaian hanya sebagai saksi atas tindak pidana penadahan, namun seharusnya PT Pegadaian juga diperlakukan sebagai korban yang harus diberikan perlindungan hukum terhadap hak-haknya.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut maka sesuai dengan perumusan masalah dan judul tesis ini, maka perlindungan hukum wajib diberikan terhadap PT Pegadaian Persero selaku korban atas barang Objek Gadai yang disita terkait tindak pidana penadahan. Yang berarti bahwa PT Pegadaian juga merupakan subjek hukum yang harus dilindungi hak-haknya dalam proses hukum dan penanganan tindak pidana.

b. Teori Keadilan

Kecenderungan yang terdapat dalam zaman modern untuk mengatur sedemikian banyak persoalan mengenai warga perseorangan menunjukkan bahwa lingkungan hukum kian bertambah luas. Demikian pula kita tidak dapat memberi definisi hukum dalam hubungannya dengan keadilan, karena banyak peraturan-peraturan yang mungkin tidak adil, tetapi

²³ Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung, halaman 159.

meskipun demikian peraturan-peraturan yang mungkin tidak adil, tetapi meskipun demikian peraturan-peraturan itu tetap hukum. Keadilan adalah suatu cita yang irrasional, artinya ialah keadilan itu tidak dapat diberi definisi berdasarkan akal dengan jelas, dan karena itu tidak merupakan konsepsi yang memuaskan bagi suatu ilmu pengetahuan hukum murni.²⁴

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.²⁵

Ada dua tujuan dari teori keadilan menurut John Rawls, yaitu : **Pertama**, teori ini mau mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus kita. Yang dia maksudkan dengan “keputusan moral” adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat dan sekiranya menyebabkan tindakan sosial kita. Keputusan moral yang sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi moral yang kita buat secara refleksif. **Kedua**, Rawls mau mengembangkan suatu teori keadilan sosial yang lebih unggul atas teori *utilitarianisme*. Rawls memaksudkannya “rata-rata” (*average utilitarianisme*). Maksudnya adalah bahwa institusi sosial dikatakan adil

²⁴ George Whitecross Paton, 1994, (*Terjemahan*) *A Text Book Of Jurisprudence*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas, halaman 26-27.

²⁵ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 288-289.

jika diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan dan kegunaan. Sedang utilitarianisme rata-rata memuat pandangan bahwa institusi sosial dikatakan adil jika hanya diabdikan untuk memaksimalkan keuntungan rata-rata perkapita. Untuk kedua versi utilitarianisme tersebut “keuntungan” didefinisikan sebagai kepuasan atau keuntungan yang terjadi melalui pilihan-pilihan. Rawls mengatakan bahwa dasar kebenaran teorinya membuat pandangannya lebih unggul dibanding kedua versi utilitarianisme tersebut. Prinsip-prinsip keadilan yang ia kemukakan lebih unggul dalam menjelaskan keputusan moral etis atas keadilan sosial.

Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. *Pertama*, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup:

- 1) kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan);
- 2) kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers);
- 3) kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama);
- 4) kebebasan menjadi diri sendiri (person);
- 5) hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Menurut Hans Kelsen, sebagaimana disampaikan Drs. Arry MTH. Soekawathy, S.H., M.Hum.,

dalam ujian terbuka program Doktor, pada tanggal 22 Februari 2013 di Fakultas Filsafat Universitas Gajah Mada, untuk mencapai keadilan, manusia tidak hanya berkewajiban menata diri sendiri, namun juga wajib menata masyarakat dan negara yang diatur hukum. Hal tersebut harus dilakukan agar setiap hak dan kewajiban dapat dilaksanakan secara seimbang. Didalam pemikiran tentang konsep keadilan, setiap manusia harus mampu menjalankan hak dan kewajiban secara seimbang.²⁶ Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*", berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.²⁷

Pandangan Hans Kelsen ini merupakan pandangan yang bersifat positivisme, dimana nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Lebih lanjut, Hans Kelsen mengemukakan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Walaupun suatu tatanan yang adil, yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa

²⁶ <https://ugm.ac.id/id/berita/konsep.keadilan.menurut.hukum.murni.hans.kelsen>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April, pukul 16.02 WIB.

²⁷ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, halaman 7.

atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.²⁸

c. Teori Kepastian Hukum

Untuk menganalisis tentang kepastian dari suatu pengaturan hukum maka penulis menganalisisnya dengan memakai teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch, Seorang filsuf hukum Jerman mengajarkan adanya tiga ide dasar hukum, yang oleh sebagian besar pakar teori hukum dan filsafat hukum, juga diidentikan sebagai tiga tujuan hukum, diantaranya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.²⁹

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut.³⁰

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan, hak untuk semua orang didepan pengadilan.
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechtmaticgheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*). Asas ini meninjau dari sudut sosiologis.

²⁸ *Ibid*

²⁹ Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 288.

³⁰ *Ibid*, halaman 206.

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya :

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan
(*Gezetzliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

Lon Fuller dalam bukunya *the Morality of Law*, mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, yang apabila tidak terpenuhi, maka hukum akan gagal untuk disebut sebagai hukum, atau dengan kata lain harus terdapat kepastian hukum. Kedelapan asas tersebut adalah sebagai berikut :³¹

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan
peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesat untuk hal-hal

³¹ <https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April 2023, pukul 16.14 WIB.

tertentu;

- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berlaku surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;
- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Sejalan dengan Gustav, menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu untuk bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungan dengan masyarakat.

Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum, dengan telah diberikannya sanksi, apakah hal tersebut membawa perubahan terhadap pelaku tindak pidana tersebut. Jika dengan pemberian sanksi ternyata

mampu merubah perilakunya maka tujuan hukum tercapai.³²

Pada dasarnya teori kepastian hukum menginginkan terjaminnya kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya bertujuan kepada kemakmuran, kebahagiaan dan keadilan bagi negara dan rakyat dalam rangka menuju masyarakat yang adil dan makmur. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum bahwa sanksi telah dijalankan, keadilan telah ditegakkan dengan memberikan hukuman kepada yang bersalah, mengambil hak dan menyerahkan kepada yang berhak sehingga tercipta ketertiban hukum.³³

2. Kerangka Konsep

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah. Kerangka Konsep dalam penulisan karya ilmiah hukum mencakup 5 (lima) ciri yaitu: (a) Konstitusi, (b) undang-undang sampai ke aturan yang lebih rendah, (c) traktat, (d) yurisprudensi, dan (e) definisi operasional. atau kalauboleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti.³⁴

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, halaman 158.

³³ *Ibid*

³⁴ Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 96.

diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

b. PT Pegadaian

PT Pegadaian adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negera, yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dan pada saat ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk;

c. Korban

Korban adalah orang atau komunitas yang menderita kerugian fisik, emosional, atau finansial akibat dari suatu kejahatan. Korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi.³⁵

d. Barang Objek Gadai

Barang Objek Gadai adalah setiap barang bergerak yang diserahkan

³⁵ Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, Riza Alifianto Kurniawan, *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama, 2021, Halaman 15.

oleh nasabah sebagai jaminan atas kesepakatan utang piutang berdasarkan hukum gadai.³⁶

e. Penyitaan

Penyitaan adalah serangkaian tindakan untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan³⁷

f. Tindak Pidana Pencurian.

Tindak Pidana Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan.

Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHPidana.

G. Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian hukum pada pokoknya berangkat dari sebuah cara bagaimana melakukan pengkajian agar menemukan jawaban atas suatu permasalahan hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum normative, yakni hukum dipandang sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu, tempat tertentu dan terbit sebagai suatu produk eksplisit dari suatu sumber kekuasaan politik tertentu yang berlegitimasi . konsep ini merupakan

³⁶ Peraturan Direksi PT Pegadaian (Persero) nomor 14 tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman

³⁷ Martiman Prodjohamidjo, 2008, *Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHP*, *Ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, halaman 44

konsep positivistis yang melahirkan kajian ilmu hukum positif.³⁸ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, penelitian untuk tujuan akademis ini berupa penelitian hukum normatif. Penelitian hukum untuk keperluan akademis ini dipergunakan untuk menyusun karya akademis. Pada penelitian hukum untuk keperluan akademis, peneliti bersikap netral. Bahkan putusan hakim pun bilamana perlu juga dikritisi dengan dijadikan sasaran penelitian yang bersifat *case study* atau yang menggunakan *case approach*³⁹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan.⁴⁰

Ciri-ciri penelitian hukum normatif, yaitu :

1. Deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif.
2. Tahap penelitian, penelitian kepustakaan, data yang dicari adalah data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier dan lain-lain.
3. Konsep, prespektif, teori, paradigma yang menjadi landasan.

³⁸ Sutandio Wignjosobroto, HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Hukum, 2002, hlm. 152

³⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, halaman 182-183.

⁴⁰ Ediwarman, *Op. Cit.*, halaman 21.

Teoritikal penelitian mengacu pada kaedah hukum yang ada dan berlaku pada ajaran hukum (dari pakar hukum yang terkemuka).

4. Jarang disampaikan hipotesis.
5. Analisis data dilakukan secara kualitatif, artinya tanpa menggunakan rumus statistik dan matematika.

2. Metode Pendekatan

Peter Mahmud Marzuki mengatakan bahwa di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴¹

Seperti diuraikan di atas, bahwa penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan untuk mengkaji isu hukum berupa status hukum PT Pegadaian sebagai Korban (pihak yang dirugikan) oleh tindak pidana pencurian dan perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian selaku korban atas barang Objek Gadai yang disita terkait tindak pidana pencurian.

3. Sumber Data

Dalam penelitian normatif atau dokrinal, datanya berupa sumber-sumber

⁴¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, halaman 93.

bahan hukum. Pada penelitian normatif sumber bahan hukumnya adalah bahan hukum primer. Menurut Johnny Ibrahim⁴² Bahan hukum tersebut adalah :

1. Bahan Hukum Primer; yaitu bahan hukum yang mengikat penelitian itu sendiri dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bukti perjanjian gadai.
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Seperti artikel, jurnal, tesis, disertasi dan sebagainya.
3. Bahan Hukum Tersier juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

4. Teknik Pengumpul Data

Seperti diuraikan di atas, bahwa penelitian hukum disebut juga penelitian kepustakaan, maka dalam hal ini alat pengumpulan data yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*).

Meskipun demikian, menurut Soerjono Soekanto, dikenal tiga alat pengumpulan data, yakni studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi dan wawancara atau interview. Alat mana yang hendak dipergunakan, tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang dilakukan, dalam hal ini khususnya mengenai tipe data yang akan diteliti. Namun demikian,

⁴² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Bayu Media Publishing, Malang, halaman 57.

tipe data apapun yang dikehendaki, studi dokumen atau bahan pustaka akan selalu dipergunakan lebih dahulu.⁴³

Telaah kepustakaan terdiri dari segi metodologi penelitian dan penulisan ilmiah, yaitu bahwa dari penulisan ini dikenal dengan "*Cyclus Logica Hipotetico Verifikasi*". Peneliti menggunakan logikanya dengan sikap radikal, sistematis dan skeptis dalam menelaah teori pendapat orang lain melalui suatu bacaan pustaka dan sebagainya, kemudian melahirkan suatu hipotesis sebagai jawaban permasalahan dan kemudian akan diuji, benar atau tidaknya hipotesis itu melalui penelitian dan telaah kepustakaan dari segi substansinya, yang terdapat beberapa karakteristik, yaitu relevansinya dengan penelitian, akurasi data dan aktualitas masalahnya. Namun, selain itu, penelitian juga menggunakan dokumen atau bahan pustaka hukum yang mempunyai relevansi dengan isu hukum yang dibahas.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diolah diinterpretasikan dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisa secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif.

Untuk mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan serta menjawab isu hukum bagi penelitian untuk karya akademis, langkah pertama adalah peneliti harus dapat memisahkan dirinya dari kepentingan-kepentingan yang terlibat didalam kegiatan penelitian itu. Ia harus

⁴³ Soerjono Soekanto, Op.Cit., halaman 201.

menjadi dirinya sendiri yang mempunyai sikap *disinterestedness* terhadap isu atau masalah hukum yang hendak dipecahkan.

Apabila peneliti gagal melakukan hal ini, sebaik apapun karya akademis yang dihasilkan, karya itu mengandung cacat akademis yang tersembunyi. Setelah data terkumpul, selanjutnya dilakukan analisis kualitatif berupa telaah atas isu-isu hukum yang diajukan untuk menarik kesimpulan yang merupakan jawaban-jawaban atas isu-isu hukum yang telah diteliti.

Selain itu, memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya merupakan esensial dari penelitian hukum karena untuk hal itulah penelitian tersebut dilakukan. Oleh karena itulah yang dihasilkan oleh penelitian hukum sekalipun bukan asas baru atau teori baru, paling tidak argumentasi baru. Bertolak dari argumentasi baru itulah diberikan preskripsi sehingga preskripsi tersebut bukan merupakan suatu fantasi atau angan-angan kosong.

BAB II

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PT PEGADAIAN SELAKU
KORBAN ATAS BARANG OBJEK GADAI YANG DISITA TERKAIT
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

A. Legalitas PT Pegadaian selaku Saksi Tindak Pidana Penadahan

Tindak pidana penadahan ialah salah satu faktor pendorong meningkatnya kriminalitas pencurian. Kejahatan terhadap harta kekayaan tidak mungkin terus meningkat jika tidak ada yang bersedia menerima atau menyimpan barang-barang curian tersebut, tidak mungkin si pencuri mau menyimpan dan memiliki benda-benda curian itu, di sinilah peran penadah sangat dibutuhkan. Peran penadah itu sendiri adalah sebagai jembatan bagi para pencuri dengan konsumen, penadah menawarkan barang hasil curian tersebut sehingga memudahkan para pelaku tidak perlu repot-repot untuk mencari keuntungan.

Belakangan ini, sering kali terjadi tindak pidana penadahan atau kejahatan terhadap harta benda yang menarik perhatian dari banyak masyarakat di Indonesia. Sebagaimana yang diartikan penadahan atau dalam bahasa Belanda *healing* ialah suatu perbuatan yang berupa membeli, menerima gadai, menggadaikan, menerima sebagai hadiah, menyembunyikan, menyimpan, membawa, mengangkut, menawarkan barang yang patut atau diduga berasal dari kejahatan.

Tindak pidana penadahan diatur pada Bab XXX Buku Ke-II KUHP pada Pasal 480, 481 dan 482. Delik ini dinamakan tindak pidana “pertolongan jahat atau disebut juga tadah”. Jenis kejahatan ini termasuk kejahatan harta benda, dan

dapat juga dianggap sebagai pemanfaatan atas kejahatan yang dilakukan oleh orang lain dari kemudahan terhadap kejahatan yang dilakukan. Dalam rumusan kejahatan penadahan sengaja maupun unsur culpa. Adapun unsur kesengajaan disini terdapat dengan kata “diketahuinya” sedangkan unsur culpa dengan kata “patut disangkanya”. Sengaja mengandung arti bahwa pelaku menyadari betul bahwa barang itu berasal dari tindakan kejahatan, sedangkan culpa berarti menurut perhitungan yang layak pelaku dapat menduga barang itu berasal dari tindak pidana kejahatan.⁴⁴

Namun perlu ketahui bahwa “pertolongan kejahatan” tidak sama halnya “membantu melakukan kejahatan”⁴⁵, seperti halnya yang disebutkan pada Pasal 55 KUHP. Akan tetapi penadahan bisa dikatakan seumpama dengan “Pemudahan” untuk seseorang melakukan tindak kriminalitas. Dikarenakan hasil dari penadahan tersebut untuk dijual untuk memperoleh keuntungan.

Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn.Mdn Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan perkara Terdakwa : Nama CF. Simangunsong Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengadili dan Menyatakan terdakwa CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan dan Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (bulan) bulan; pada kronologis

⁴⁴ Ismu Guandi dan Jonaedi Efendi, 2018. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, 168.

⁴⁵ Pasal 55 KUHP.

pencurian barang tersebut terdakwa pergi ke penggadaian namun terdakwa meminjam KTP seorang laki – laki yang bernama ASL yang beralamat di Jalan. Brigjend katamso gg bidan Kota Medan dan terdakwa langsung masuk ke Penggadaian dan menggadaikan 1 (satu) buah Cincin emas bentuk belah rotan senilai Rp. 3.500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Radbruch mengajarkan bahwa kita harus menggunakan asas prioritas, dimana prioritas pertama adalah keadilan, kedua adalah kemanfaatan dan terakhir barulah kepastian hukum. Kemanfaatan dan kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan keadilan, demikian juga kepastian hukum tidak boleh bertentangan dengan kemanfaatan.⁴⁶ Dalam kamus hukum pengertian penadahan diambil dari kata asalnya yaitu “tadah” yang diartikan menerima/menampung kata tersebut kemudian berkembang menjadi “menadah” yang bisa diartikan dengan menampung barang yang diperoleh dari hasil pencurian.⁴⁷

Menurut Code Penal Prancis tindak pidana penadahan, yaitu sama dengan kebanyakan peraturan perundang-undangan pidana dari berbagai negara eropa yang berlaku pada abad ke-18, yang menyebutkan bahwa perbuatan menadah tidak dipandang sebagai perbuatan kejahatan yang berdiri sendiri (*zelfstanding misdrifft*), melainkan dapat dikatan sebagai perbuatan yang membantu melakukan sebuah kejahatan (*medeplichtigheid*) yang mana pelaku dapat memperoleh suatu benda dari hasil kejahatan.

Satochid Kartanegara berpendapat bahwa “tindak pidana penadahan atau

⁴⁶ Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 288-289.

⁴⁷ <http://kbbi.web.id/tadah> diakses pada tanggal 15 Juni 2023 pukul 13.06 Wib

bisa disebut sebagai tindak pidana pemudahan, hal ini dapat dikatakan karena perbuatan menadah yang dilakukan dianggap telah mendorong orang lain untuk melakukan kejahatan yang mungkin saja tidak ingin ia lakukan, jika tidak ada yang bersedia menampung hasil dari kejahatannya”.⁴⁸ Pendahan bisa disebut sebagai pemudahan karena dengan adanya penadahan bisa memberikan atau mempermudah seseorang untuk melakukan tindak pidana kejahatan misalnya pencurian, dengan adanya yang berperan sebagai penadah memudahkan orang yang mencuri untuk menyalurkan barang hasil curiannya.

Pengertian penadahan menurut KUHP Pasal 480 ialah:⁴⁹

- 1) Barang siapa yang menjual, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukar, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, menyembunyikan suatu benda yang patut diduga bahwa diperoleh dari hasil sebuah kejahatan.
- 2) Barang siapa yang menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga di peroleh dari hasil sebuah kejahatan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa kejahatan penadahan ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menerima barang dari orang lain yang dapat diduga hasil merupakan dari sebuah kejahatan. Tahap penyelidikan dan penyidikan, karyawan PT Pegadaian yakni Penaksir, Kasir, Pengelola Unit dan/atau Pemimpin Cabang bahkan Satpam yang bertugas di kantor pelayanan (kantor Cabang dan kantor Unit) PT Pegadaian dapat diminta keterangannya sebagai saksi terkait proses gadai yang dilakukan oleh dan dengan nasabah yang

⁴⁸ Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 362.

⁴⁹ Lihat Pasal 480 KUHP

menggadaikan barang yang diduga diperoleh dari hasil kejahatan.

Karyawan PT Pegadaian yang bertindak sebagai saksi dapat berperan menentukan apakah suatu tindak pidana benar telah terjadi atau tidak dan/atau dalam penentuan status hukum terlapor yang semula dalam kondisi bebas, kemudian dapat diubah statusnya menjadi tersangka. Oleh karena pentingnya keberadaan karyawan PT Pegadaian yang dapat bertindak sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 112 KUHAP, panggilan saksi merupakan kewajiban hukum yang harus dipenuhi dan bagi mereka yang dipanggil dan ingkar dari kewajiban tersebut, maka penyidik berwenang melakukan upaya hukum paksa berupa tindakan membawa atau menjemput saksi secara paksa.

Pemanggilan karyawan PT Pegadaian sebagai saksi dilakukan oleh penyidik dengan mengirimkan surat panggilan yang mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dan memperhatikan tenggang waktu yang wajar. Setelah menerima surat panggilan sebagai saksi, atasan atau pemimpin karyawan PT Pegadaian yang diminta keterangannya sebagai saksi dapat menugaskan karyawan yang dipanggil tersebut untuk mempersiapkan diri dan segala dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan sebagai saksi.

Dalam pemeriksaan saksi, karyawan PT Pegadaian sering dipertanyakan mengenai proses dan pedoman penerimaan barang jaminan yang berlaku pada PT Pegadaian, tugas dan kewenangan sesuai dengan jabatan masing-masing karyawan, deskripsi barang jaminan, riwayat pinjaman nasabah yang menggadaikan barang, jumlah uang pinjaman yang diterima nasabah, dan pengetahuan mengenai fisik, interaksi dan/atau hubungan dengan nasabah yang

menggadaikan barang.

Pegadaian merupakan alternatif bagi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah untuk melakukan pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat atau biasa disebut KCA (Kredit Cepat dan Aman). Pegadaian merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang inti dari usahanya adalah bidang jasa berupa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat berdasarkan pada hukum gadai. Pegadaian semakin diminati masyarakatnya karena keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pendanaan secara cepat dan mudah. Bisnis utama Pegadaian adalah KCA (Kredit Cepat Aman). Mudah, murah, cepat, aman nyaman dan berkualitas. Inilah prosedur yang diterapkan Pegadaian mulai dari tahap pengajuan pinjaman pencairan sampai pelunasan.

Pand/Pledge/Pawn atau yang diterjemahkan sebagai Gadai, Gadai merupakan suatu hak yang diperleh dari seseorang yang berpiutang atas barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang lainnya, dalam kecuali biaya untuk melelalnng barang tersebut dan baya yang dikeluarkan untuk menebus barang setelah digadai (Pasal 1150 KUHPerdarta) Dalam pengertian gadai, unsur yang ada di dalamnya meliputi:

1. Subyek gadai, subyek gadai merupakan penerima gadai (kreditur) dan pemberi gadai (debitur)
2. Objek gadai, Obye gadai meliputi barang bergerak (berwujud/tidak berwujud)
3. Kewenangan dari pihak kreditur; Adapun unsure dari subyek gadai meliputi

daripihak pemberi gadai (debitur) meliputi

- a) orang perseorangan atau badan
- b) adanya jaminan dalam berupa benda bergerak
- c) uang yang diterima Kreditor

Hubungan hutang piutang diantara debitur dengan kreditor biasanya disertai dengan jaminan. Jaminan yang digunakan dapat berupa uang dan dapat berupa orang. Dalam permasalahan ini yang akan ditekankan adalah hubungan hutang piutang dengan menggunakan jaminan benda. Dengan keberadaan jaminan ini, maka kreditor mempunyai hak atas benda jaminan sebsagai pelunasan piutangnya apabila debitur tidak mampu untuk membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat berupa benda tidak bergerak. Apabila benda yang digunakan sebagai jaminan adalah benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “gadai”.⁵⁰

Prinsip atas Objek Gadai yakni saat pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada pihak Pegadaian, maka kekuasaan atas benda gadai tersebut beralihkepadapihakPegadaian yang selanjutnya disebut pihak pemegang gadai. Penguasaan terhadapbenda gadai tersebut berlangsung sampai debitur atau nasabah melunasi hutangnya. Akan tetapi, hak menguasai barang itu tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan.⁵¹

⁵⁰ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. halaman. 170

⁵¹ Sri Soedewi Masjchoch Sofwan f, 2000, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Cet. V, Liberty, Yogyakarta, halaman 98.

Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bahwa yang dimaksud dengan fidusia adalah “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.”⁵²

Secara normatif, syarat jaminan yang dapat diterima di Pegadaian adalah barang bergerak yang merupakan milik nasabah sendiri serta nasabah menjamin bukan merupakan hasil dari kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan atau sita jaminan (Surat Bukti Kredit Pegadaian), hal ini mengacu pada ketentuan pasal 1977 Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Penyerahan barang jaminan dari nasabah ke Pegadaian menimbulkan peralihan hak sesuai dengan ketentuan bahwa, pemberian barang sebagai jaminan berarti pelepasan atas sebagian kekuasaan daripada barang tersebut.⁵³

Hal ini diatur dalam pasal 1155 KUHPerdata, yang pada Intinya menentukan bahwa apabila pihak pemberi gadai tidak melaksanakan kewajibannya atau wanprestasi maka pihak penerima gadai berhak melakukan penjualan atas Objek Gadai dengan tujuan untuk mengambil pelunasan atas pokok pinjaman, dan biaya atas penjualan jaminan tersebut.”⁵⁴ Namun pada

⁵² Ida Nadirah dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)” *Jurnal Al Mursalah Vol 6 No 1 Januari 2020*. halaman 2.

⁵³ R Subekti, 1982, *Jaminan – Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia* Alumni, Bandung, halaman 17.

⁵⁴ Purwahid Patrik dan Karsadi, *Op Cit*, halaman 23.

prakteknya, sering terjadi permasalahan dimana barang yang dijaminkan bukan milik nasabah sendiri melainkan milik orang lain misalnya barang jaminan atas suruhan dan barang yang diperoleh secara melawan hukum dan memperolehnya secara tidak sah, ataupun cara lain yang dilarang oleh hukum.

Ketika barang yang dijaminkan bukan milik nasabah melainkan milik orang lain yang diperoleh secara melawan hukum maka muncul persoalan yang menyebabkan Pegadaian mengalami kerugian, baik berupa modal kerja maupun laba akibat barang jaminan yang diambil untuk disita kebanyakan tidak dikembalikan, lama dikembalikan ataupun dikembalikan rusak akibat penyitaan oleh Penyidik.

Tahun 2019 sampai dengan 2022 dalam satu cabang Pegadaian dalam kota dapat terjadi sengketa barang jaminan hingga tiga kasus. Tiap kasus bisa meliputi kuota sepuluh atau lebih barang jaminan yang disengketakan. Penyelesaian kasus pun tidak memerlukan waktu yang sedikit, karena memerlukan waktu hingga mencapai putusan akhir dan pengembalian jaminan baru dapat dilakukan setelah putusan pengadilan ditetapkan. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi finansial Pegadaian.

Dalam proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai, untuk melakukan mitigasi risiko penyaluran pinjaman berdasarkan hukum gadai, PT Pegadaian berpedoman dengan *Standard Operating Procedure* (SOP), yaitu Peraturan Direksi PT Pegadaian nomor 14 tahun 2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman (KCA).

Selain itu, PT Pegadaian juga masih tetap berpedoman dengan berdasar pada ketentuan Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pandhuis Reglement (Aturan Dasar Pegadaian) Staatsblad nomor 81 tahun 1928 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) nomor 31/POJK.5/2016 tanggal 29 Juli 2016 tentang Usaha Pegadaian.

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur adalah Pegadaian. Di dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan mengenai hutang piutang antara debitur dan kreditur. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur berhak untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan dari pinjaman kredit tersebut.⁵⁵ Pada PT. Pegadaian telah terjadi suatu permasalahan yaitu adanya barang jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan, seperti pencurian dan penggelapan sebagai Objek Gadai, sehingga terjadi penuntutan dari pemilik sebenarnya kepada pihak Pegadaian.

Pada Kasus yang terjadi di di PT. Pegadaian UPC Brigjend Katamso Medan dengan pelaku CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”Barang milik Saksi D. Boru Simbolon yang hilang berupa 1

⁵⁵ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, halaman 88.

(satu) buah gelang emas beratnya 10 (sepuluh) gram jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin belah rotan seberat 5 gr (lima gram) jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin emas 22 belah rotan seberat 2 gr (dua gram), 1 (satu) buah kalung dan cincin emas seberat 5gram dan seluruhnya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Setiap karyawan PT Pegadaian yang bertindak sebagai Penaksir wajib melakukan dengan prinsip kehati-hatian proses penerimaan barang jaminan dan pemberian kredit gadai dengan mengacu pada *Standard Operating Procedure* yang telah ditetapkan terutama dalam penerimaan barang jaminan berupa perhiasan emas sebagai benda bergerak yang tidak terdaftar (dalam register negara) sebagaimana ketentuan 1977 KUHPerdara, “terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka, barangsiapa yang mengusainya dianggap sebagai pemilik”.

Dengan menganalisa prinsip 5C dalam pemberian kredit, yaitu *Character* (karakter), *Capacity* (kemampuan mengembalikan utang), *Collateral* (jaminan), *Capital* (modal) dan *Condition* (kondisi), Penaksir PT Pegadaian barulah dapat memberikan uang pinjaman kepada nasabah. Candra Frengko Simangunsonng yang menggadaikan sejumlah perhiasan emas Sortali merupakan nasabah aktif PT Pegadaian yang telah bertransaksi rutin selama 3 (tiga) tahun di kantor Unit PT Pegadaian di Porsea, sehingga *Character*, *Capacity*, *Capital* dan *Condition* Candra Frengko Simangunsonng selaku

nasabah tidak perlu diragukan lagi. Oleh karenanya, yang kemudian harus dilakukan kajian dan penilaian adalah terkait *Collateral* yang dijaminan Candra Frengko Simangunsonng untuk memperoleh kredit baru.

Selain melakukan penilaian kadar emas dan/atau pengujian keaslian perhiasan emas yang akan digadaikan, Penaksir juga melakukan upaya pembaharuan informasi mengenai identitas CF. Simangunsonng dan informasi mengenai asal kepemilikan perhiasan emas yang digadaikan CF. Simangunsonng yang kemudian dituangkan dalam suatu formulir, yang ditandatangani oleh Penaksir dan W. Butar-Butar selaku nasabah PT Pegadaian. Dimana berdasarkan komunikasi intensif dengan CF. Simangunsonng, Penaksir PT Pegadaian memperoleh informasi bahwa asal kepemilikan perhiasan emas yang digadaikan berupa sejumlah Sortali diperoleh CF. Simangunsonng dari warisan orang tuanya, namun Warni Butar-Butar tidak dapat menunjukkan surat-surat pembelian sejumlah Sortali yang akan digadaikan.

Perlindungan hukum bila dijelaskan secara harfiah dapat menimbulkan banyak persepsi. Sebelum mengurai perlindungan hukum dalam makna yang sebenarnya dalam ilmu hukum, menarik pula untuk mengurai sedikit mengenai pengertian-pengertian yang dapat timbul dari penggunaan istilah perlindungan hukum, yakni perlindungan hukum bisa berarti perlindungan yang diberikan terhadap hukum agar tidak ditafsirkan berbeda dan tidak dicerai oleh aparat penegak hukum dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh

hukum terhadap sesuatu.⁵⁶

Meskipun tidak dapat menunjukkan surat-surat pembelian sejumlah Sortali yang akan digadaikan sebagai barang jaminan, CF.Simangunsonng diberikan kredit gadai oleh PT Pegadaian. Penaksir PT Pegadaian kemudian memberitahukan dan meminta persetujuan mengenai klausul pernyataan kepemilikan barang jaminan dalam “Perjanjian Gadai Dengan Benda Bergerak” yang akan ditandatangani oleh CF.Simangunsonng selaku nasabah. Bahwa Candra Frengko Simangunsonng selaku nasabah mengakui “Barang yang diserahkan sebagai jaminan adalah miliknya dan menjamin bukan barang hasil kejahatan, tidak dalam objek sengketa dan/atau sita jaminan”.

Berdasarkan Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn Mdn. Pengadilan Negeri Medan Yang Mengadili Perkara Pidana Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Dalam Tingkat Pertama Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut Dalam Perkara Terdakwa : Menyatakan terdakwa CF.Simangunsonng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 2 tahun dan 6 (bulan) bulan;

B. Status Hukum Barang Objek Gadai PT Pegadaian Yang Disita

Terkait Tindak Pidana Pencurian

Setiap pemberian kredit harus diikuti dengan suatu penjaminan guna pengaman kredit yang telah diberikan. Dalam pemberian jaminan dapat dibedakan atas jaminan dengan penguasaan benda dan tanpa penguasaan

⁵⁶ Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 38.

benda tersebut. Bentuk lembaga seperti gadai bagi kreditur lebih aman, karena benda bergerak yang dijadikan jaminan berada dalam penguasaannya. Hak dari pemegang benda jaminan pada gadai bersifat kebendaan, yang memberikan jaminan bagi kreditur bahwa piutangnya pasti dibayar. Memerjanjikan suatu jaminan kebendaan, seperti memerjanjikan gadai atau hipotik dan jaminan kebendaan lainnya, pada intinya adalah melepas sebagian dari kekuasaan seorang pemilik (pemberi gadai) atas barang gadai demi, keamanan kreditur yaitu dengan mencopot kekuasaannya untuk memindah tangankan bendaitu.⁵⁷

Untuk sahnya suatu perjanjian gadai, pemberi gadai haruslah seorang yang berwenang menguasai bendanya. Benda itu bisa dipegang oleh kreditur penerima gadai yang selanjutnya disebut sebagai kreditur pemegang gadai atau oleh pihak ketiga, yaitu pihak ketiga pemegang gadai. Karena benda gadai ada ditangan pemegang gadai, maka ada yang menyebutnya sebagai *Vuistpand*

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur

⁵⁷ R. Subekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 27.

dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.⁵⁸

Seakan-akan benda gadai ada di dalam genggamannya pemegang gadai. Jadi benda gadai pada dasarnya ada dalam kekuasaan pemegang gadai.⁵⁹ Apabila pemegang gadai dalam menerima gadai beritikad baik, maka ia memperoleh perlindungan terhadap pemberi gadai yang tidak berwenang menguasai jaminan tersebut. Pengertian dari itikad baik di sini ialah pemegang gadai merupakan pemilik sebenarnya dan hak yang dimiliki oleh pemberi gadai tersebut tidak disangsikan.⁶⁰ Pemegang gadai sebagai kreditur mendapat perlindungan dalam pemenuhan hak-hak atas piutangnya sehingga merasa terjamin.

Upaya untuk membantu penyediaan dana untuk meningkatkan produktifitas atau pendapatan masyarakat yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan, maka tidak jarang ada nasabah (debitur) yang melakukan wanprestasi. Untuk itu hal yang demikian ini pihak PT.Pegadaian sebagai kreditur oleh Undang-undang yaitu menurut kitab Undang-undang Hukum

⁵⁸ *Ibid*, halaman 54.

⁵⁹ J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 9

⁶⁰ Mariam Darus Badruzaman, 1999, *Bab-Bab Tentang Credietverband*, Gadai dan Fidusia, Alumni, Bandung, halaman. 59

Perdata Pasal 1150, diberi kewenangan untuk mengambil pelunasan dari baranggadai, yakni dengan melakukanparate eksekusi.

Selain itu pihak PT. Pegadaian selama tidak menyalahgunakan barang gadai, nasabah (debitur) tidak berhak untuk menuntut pengembalian barang gadai. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap Pegadaian dan nasabahdapat terlihat dari Perjanjian UtangPiutang Dengan Objek Gadai yang ditentukan oleh Pihak Pegadaian pada saat akan memberikan kredit padanasabah, perjanjian tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, dan tarif sewa modal, sebagaimana dimaksud padahalaman depan dan Surat Bukti Kredit (SBK) ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.
2. Barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan adalah benar milik nasabah dan/ atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam pasal 1977 KUHPerdata serta menjamin bahwa jaminan tersebut tidak berasal dari hasil kejahatan, tidak merupana obyek sengketa, ataupun sita jaminan.
3. Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT. Pegadaian dan berkewajiban untuk membayar Pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar Tarif Sewa Modal yang berlaku di PT. Pegadaian.
4. Dalam hal terjadi kerusakan bencana alam yang disebabkan oleh bencana alam (*force majeure*) yang telah ditetapkan Pemerintah, PT. Pegadaian akan memberikan ganti rugi. Ganti rugi diberikan setelah

diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT. Pegadaian.

5. Nasabah dalam melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, Mengangsur uang pinjaman atau minta tambah sewa modal dan biaya administrasi yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksir barang jaminan pada saat ulang gadai dan gadai otomatis, maka nasabah wajib mengangsur uang pinjaman sesuai dengan taksirann yang baru.
6. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang, Ulang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka PT. Pegadaian berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
7. Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal dan bea lelang merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Pegadaian, jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa uang pinjaman, sewa modal dan bea lelang maka nasabah wajib untuk membayar kekurangan tersebut.
8. Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan ulang gadai, minta tambah uang pinjaman, mengangsur uang pinjaman, penundaan lelang, pelunasan dan menerima barang jaminan atau dengan memberikan kuasa

kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotocopy KTP nasabah dan Penerima Kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.

9. Nasabah yang menggunakan layanan gadai ulang otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia.
10. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang Dengan Objek Gadai.
11. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat.

Perlindungan hukum bagi pihak Pegadaian dalam hal barang Objek Gadai bukan milik debitur secara umum pengaturan perlindungan hukum ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUH Perdata pada prinsipnya menentukan bahwa segala kebendaan yang merupakan harta kekayaan si berutang baik yang sudah ataupun akan ada dikemudian hari menjadi jaminan tanggungan segala perikatannya. Selanjutnya Pasal 1132 KUHPerdara menentukan bahwa, kecuali terdapat alasan yang sah untuk dapat didahulukan, maka kebendaan yang menjadi harta kekayaan si berutang tersebut digunakan sebagai jaminan secara bersama untuk semua orang yang memberi hutang kepadanya.

Sehubungan dengan hak kebendaan sebagai jaminan hutang yang dibebankan dengan gadai tersebut, maka pengertian hutang terdapat dua

pendirian, yaitu hutang dalam arti sempit dan hutang dalam arti luas. Hutang dalam arti sempit hanya meliputi hutang yang timbul dari perjanjian hutang piutang saja dan hutang dalam arti luas merupakan hutang yang timbul dari perikatan apapun juga, meliputi hutang yang timbul dari hutang piutang, dari Undang-Undang mapupun perjanjian lainnya.⁶¹

apabila barang yang dijadikan jaminan gadai adalah hak milik orang lain maka pemilik barang yang dijadikan Objek Gadai dapat mengajukan tuntutan hukum pengembalian barang kepada PT. Pegadaian. Sesuai dengan pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara: "siapa yang kehilangan barang atau kecurian sesuatu barang miliknya dengan menunjukkan surat bukti dan dengan persetujuan dari pihak Pegadaian dapat menuntut kembali bendanya yang digadaikan itu dari pemegang gadai. Jika barang yang dijadikan gadai adalah hak milik orang lain, maka pemilik barang yang dijadikan Objek Gadai dapat mengajukan tuntutan hukum pengembalian barang pada PT. Pegadaian."

Salah satu hal yang menyebabkan perjanjian gadai yang dilakukan antara pemegang gadai dengan pemberi gadai di kemudian hari timbul permasalahan, karena kurangnya prinsip kehati-hatian dalam mengenal pemberi gadai sehingga dapat berakibat tidak sahnya perjanjian gadai baik karena tidak terpenuhinya unsur subjektif atau unsur objektif. Sebaiknya ada beberapa hal yang harus dipahami oleh pemberi gadai ketika melakukan perjanjian Pegadaian misalnya tentang prosedur perjanjian gadai yang dapat penulis uraikan berdasarkan penelitian di PT. Pegadaian UPC. Brigjend Katamsa Medan, Perjanjian diatur

⁶¹ Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Yogyakarta, halaman. 115

dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa suatu perjanjian dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian gadai yang dilaksanakan oleh PT. Pegadaian dengan pemberi gadai telah terpenuhi sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Permasalahan akan timbul jika adanya tuntutan dari pemilik barang jaminan yang sebenarnya atas barang jaminan yang menjadi objek gadai. Hal ini menyebabkan secara hukum tidak ada objek gadai dalam perjanjian gadai tersebut, sehingga perjanjian gadai menjadi batal demi hukum, karena syarat objektifnya tidak terpenuhi yaitu barang jaminan tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang harus diproses oleh hukum.⁶²

Dalam proses persidangan, ada kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepada pihak Pegadaian mengarah pada kemungkinan adanya perbuatan penadahan yang dilakukan oleh Pegadaian. Dalam hal ini pihak Pegadaian menjelaskan bahwa suatu perbuatan dikatakan penadah apabila terpenuhi unsur-unsurnya, yaitu pada saat menerima barang gadai telah diketahuinya bahwa barang tersebut diperoleh dari hasil kejahatan. Sedangkan yang terjadi di Pegadaian adalah bahwa pada saat barang digadaikan, nasabah telah memberikan penjelasan menunjukkan bukti kepemilikan dan memberikan pernyataan, sehingga Pegadaian berkesimpulan bahwa barang tersebut adalah milik nasabah bersangkutan. Dengan demikian, maka Pegadaian tidak dapat disebut sebagai penadah. Pada Pegadaian dalam pemberian kredit gadai, ukuran itikad baik menjadi faktor penting dalam hal perjanjian gadai antara

⁶² Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023

pihak yang berhutang dan yang berpiutang. Di dalam hukum perjanjian itikad baik mempunyai dua pengertian yaitu :

- 1) Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu kejujuran seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum yaitu apa yang terletak pada sikap batin seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum. Ukuran itikad baik dalam arti subjektif ini diatur dalam Pasal 531 Buku II KUHPerdara
- 2) Itikad baik dalam arti objektif, yaitu pelaksanaan suatu perjanjian harus didasarkan pada norma kepatutan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dilihat dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dimana hakim diberikan suatu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian agar jangan sampai pelaksanaannya tersebut melanggar norma-norma kepatutan dan keadilan.

Berdasarkan hasil Putusan Hakim dalam Petikan Putusan Nomor : Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn Mdn Pengadilan Negeri Medan pada kasus ini, maka akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang barang jaminannya berasal dari hasil kejahatan, maka perjanjian gadai tersebut batal demi hukum karena tidak terpenuhinya salah satu dari syarat perjanjian tersebut. Timbulnya perjanjian gadai, pada prinsipnya telah sesuai dengan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang menyatakan:

- 1) Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak atau lebih
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Sebab yang halal

Adapun syarat sah perjanjian terbagi atas dua bagian yaitu syarat subjektif

dan syarat objektif, syarat subjektif meliputi adanya kesepakatan para pihak dan kecakapan untuk membuat suatu perjanjian sedangkan syarat objektif meliputi suatu hal tertentu dan sebab yang halal.

Salah satu syarat subjektif pada perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dasar hukum tentang kesepakatan termuat dalam Pasal 1321 KUHPdata berbunyi : “Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan. “ Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus melaksanakan perjanjian tersebut.⁶³

Berdasarkan uraian diatas dikaitkan dengan kasus ini, bahwa barang jaminan yang dijadikan objek gadai pada perjanjian gadai yang merupakan perjanjian pokok, adalah barang yang berasal dari kejahatan yaitu pencurian, yang merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang sehingga mengakibatkan perjanjian gadai tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (batal). Dalam perjanjian gadai yang menjadi perjanjian pokok ialah perjanjian pinjam uang dan hak gadai merupakan perjanjian tambahan (accessoir). Dengan demikian hak gadai akan hapus jika perjanjian pokoknya hapus.

⁶³ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian* , Rajawali Pers, Jakarta. halaman 94.

BAB III

PROSES PENYITAAN BARANG OBJEK GADAI PT PEGADAIAN SEBAGAI BARANG BUKTI ATAS TINDAK PIDANA PENCURIAN

A. Persyaratan Permohonan Gadai pada PT Pegadaian Dan Objek Gadai pada PT Pegadaian

Sejarah Pegadaian dimulai pada tahun 1746. Saat itu, VOC mendirikan Bank Van Leening sebagai lembaga keuangan yang memberikan kredit dengan sistem gadai. Pada Tahun 1811, Pemerintah Inggris Mengambil alih dan membubarkan Bank Van Leening, Masyarakat diberi keleluasan mendirikan usaha Pegadaian. Pada 1901, Didirikan Pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat pada Tanggal 01 April 1901). Pada tahun 1905, Pegadaian berbentuk lembaga resmi “JAWATAN” Bentuk badan hukum berubah ke “PN” berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perpu) No. 178 Tahun 1961. Pada Tahun 1969 bentuk badan hukum berubah dari “PN” ke “PERJAN” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1969. Pada Tahun 1990, Bentuk badan hukum berubah dari “PERJAN” ke “PERUM” berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.10 tahun 1990 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 103 tahun 2000. Pada Tahun 2012, Bentuk badan hukum berubah dari “PERUM” ke “PERSERO” pada tanggal 1 April 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No.51 Tahun 2011.

Adapun Produk Utama di PT. Pegadaian yaitu:⁶⁴

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023

a) KCA

KCA (Kredit Cepat Aman) adalah kredit dengan sistem gadai yang diberikan kepada semua golongan nasabah, baik untuk kebutuhan konsumtif maupun kebutuhan produktif. KCA merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan pinjaman secara mudah, cepat dan aman. Untuk mendapatkan kredit nasabah hanya perlu membawa agunan berupa perhiasan emas, emas batangan, mobil, sepeda motor, laptop, handphone, dan barang elektronik lainnya. Keunggulan dari KCA adalah:

1. Layanan KCA tersedia lebih dari 4.245 outlet Pegadaian di seluruh Indonesia.
2. Tidak perlu membuka Rekening Bank, dengan perhitungan sewa modal.
3. Pinjaman mulai dari Rp. 50.000.- s.d. Rp. 500.000.000.- atau lebih.
4. Nasabah menerima pinjaman dalam bentuk tunai.
5. Prosedur pengajuannya sangat mudah.
6. Jangka waktu pinjaman maksimal 4 bulan dan dapat diperpanjang dengan cara membayar sewa modal saja atau mengangsur sebagian uang pinjaman. Pelunasan dapat dilakukan setiap saat.

b) Krasida

Krasida adalah kredit dengan angsuran bulanan untuk keperluan konsumtif dan produktif dengan jaminan emas yang menjadi solusi tepat mendapatkan fasilitas kredit dengan cara cepat, mudah dan murah. Keunggulan dari Krasida adalah:

1. Prosedur pengajuan sangat mudah, calon nasabah hanya perlu membawa

agunan emas.

2. Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 6, 12, 24, 36 bulan.
3. Pinjaman mulai dari Rp.1,000,000,- hingga Rp.250,000,000,-.
4. Layanan Krasida tersedia lebih dari 4.245 outlet Pegadaian di Seluruh Indonesia.
5. Pelunasan dapat dilakukan kapan saja.
6. Sewa Modal relatif murah dengan angsuran tetap per bulan. g. Pinjaman bisa mencapai 95% dari nilai taksiran agunan.
7. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

c) Kreasi

Kreasi adalah kredit dengan angsuran bulanan yang diberikan kepada Usaha Kecil dan Menengah (UKM) untuk pengembangan usaha dengan sistem Fidusia. Sistem fidusia berarti agunan untuk pinjaman cukup dengan BPKB sehingga kendaraan masih bisa digunakan untuk usaha. Kreasi merupakan solusi terpercaya untuk mendapatkan fasilitas kredit yang cepat, mudah dan murah.

Keunggulan Kreasi adalah:

1. Prosedur pengajuan kredit sangat cepat dan mudah. Agunan cukup BPKB kendaraan bermotor.
2. Pinjaman mulai dari Rp.1,000,000.
3. Pelunasan dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan pemberian diskon untuk sewa modal.

4. Sewa Modal (bunga pinjaman) relatif murah dengan angsuran tetap per bulan. Jangka waktu pinjaman fleksibel. Dengan pilihan jangka waktu 12, 18, 24, 36, 48 bulan.
5. Kreasi dapat diperoleh di seluruh outlet Pegadaian Indonesia.
6. Proses kredit hanya butuh 3 hari, dan dana dapat segera cair.

d) Uraian Bagian/Unit Kerja UPC ⁶⁵

1. Pengelola UPC, Tugas dan tanggung jawab utama Pengelola UPC meliputi:
 - a. Mengelola dan mengendalikan operasional unit kerja di bawah koordinasinya berjalan sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP) dan ketentuan yang berlaku
 - b. Mengelola masukan atau komplain nasabah serta menindaklanjutinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - b. Mengelola keuangan di Unit Pelayanan Cabang (UPC) atas transaksi produk maupun operasional dan mengadministrasikan dokumen atau bukti transaksi guna pencatatan buku kas yang memenuhi prinsip accountable.
 - c. Mengambil pengambilan dan penyetoran modal kerja untuk mendukung kegiatan transaksi pencairan, pengangsuran, pelunasan, perpanjangan, dan pembayaran all products di unit kerjanya.
 - d. Melaksanakan kegiatan penaksiran terhadap barang jaminan (pengajuan pinjaman, perpanjang, dan lelang), menetapkan nilai taksir,

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023.

dan menetapkan batas maksimal uang pinjaman sesuai dengan batas maksimal uang pinjaman sesuai dengan batas kewenangannya.

- e. Monitoring kredit macet atau kredit yang akan jatuh tempo dan menghubungi nasabah terkait untuk mengingatkan pembayaran maupun pemberitahuan lelang.
- f. Menyusun laporan operasional baik mengenai keuangan, transaksi, administrasi maupun pelaporan lainnya.
- g. Melaksanakan pengawasan operasional guna memastikan operasional outlet berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- h. Memastikan tersedia dan berfungsinya sarana prasarana kerja guna mendukung pelaksanaan operasional.
- i. Menjalankan fungsi pengendalian internal sesuai dengan SOP produk
- j. Mengimplementasikan pengelolaan manajemen risiko pada unit kerjanya.
- k. Memastikan sistem keamanan berfungsi dengan baik guna mencegah/mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan.
- l. Memastikan terjaganya ketertiban dan kebersihan UPC guna menciptakan suasana pelayanan yang nyaman bagi nasabah.

2. Penaksir UPC

Tugas dan tanggung jawab utama penaksir UPC meliputi⁶⁶:

- a) Melaksanakan kegiatan penaksiran barang jaminan sesuai dengan kewenangannya secara cepat, tepat, dan akurat berdasarkan ketentuan

⁶⁶ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023

(SOP) yang berlaku.

- b) Menetapkan uang pinjaman dan harga dasar barang yang akan dilelang berdasarkan hasil taksiran sesuai dengan batas kewenangannya.
- c) Menyiapkan barang jaminan yang akan disimpan dan melaksanakan transaksi serah terima barang jaminan kepada pengelola agunan.
- d) Memonitor kredit macet atau kredit yang akan jatuh tempo dan berkoordinasi dengan kasir untuk menghubungi nasabah dalam rangka mengingatkan pembayaran kredit maupun pemberitahuan lelang.
- e) Menyusun dan mengusulkan Harga Pasar Setempat (HPS) secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- f) Menyusun laporan dan dokumentasi yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas penaksir.
- g. Mengelola kegiatan administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan untuk mendukung kelancaran operasional UPC.

3. Pengelola Agunan UPC

Tugas dan tanggung jawab Pengelola Agunan UPC meliputi:

- a) Melaksanakan penyimpanan barang jaminan (emas, perhiasan, atau barang jaminan lainnya), dokumen kredit mikro, bisnis emas dan jasa lainnya secara teratur dan akurat sesuai dengan ketentuan (SOP) yang berlaku.
- b) Melaksanakan serah terima barang jaminan dan memastikan kesesuaiannya dengan dokumen administrasi/daftar rincian barang jaminan.

- c) Mengeluarkan barang jaminan untuk keperluan perpanjangan, pelunasan, pemeriksaan atau keperluan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - d) Mendokumentasikan mutasi penerimaan/pengeluaran semua barang jaminan.
 - e) Memastikan keamanan serta kebersihan barang jaminan dan gudang penyimpanan guna menjaga barang jaminan dalam kondisi baik, aman, dan terawat.
 - f) Menyusun laporan yang berkaitan dengan ruang lingkup dan bidang tugas pengelola agunan.
4. Kasir UPC Tugas dan tanggung jawab Kasir UPC meliputi:
- a) Melaksanakan penerimaan dan pengeluaran uang atas transaksi produk maupun operasional di unit kerjanya sesuai dengan kewenangannya berdasarkan panduan pelayanan atau ketentuan (SOP) lain yang berlaku.
 - b) Melakukan perhitungan, pencatatan, dan administrasi dokumen atau bukti transaksi lainnya atas penerimaan dan pengeluaran uang yang dikelolanya sesuai dengan ketentuan (SOP) lain yang berlaku.
 - c) Melaksanakan pengambilan dan penyetoran modal kerja untuk mendukung kegiatan transaksi pencairan, pengangsuran, pelunasan, perpanjangan, dan pembayaran all products di unit kerjanya.
 - d) Melaksanakan pencatatan kas buka dan kas tutup, serta menjaga saldo kas yang balance dan memenuhi prinsip accountable.

- e) Melaksanakan kegiatan lelang berupa entry data lelang dan penerimaan hasil lelang.

Penggolongan Barang Jaminan dan Barang-barang yang dapat diterima sebagai Objek Gadai adalah sebagai berikut:

- a) Kain, seperti : bahan pakaian, kain, sarung, spreng, ambal.
- b) Barang perhiasan seperti : emas, perak, platina, berlian, batu mulia
- c) Kendaraan seperti : mobil, sepeda motor, sepeda
- d) Barang rumah tangga, seperti : perabotan rumah tangga, elektronik

Sedangkan barang-barang yang tidak dapat dijadikan sebagai barang Objek Gadai adalah :

- a) Barang-barang milik pemerintah, seperti : senjata api, senjata tajam, pakaian dinas, perlengkapan ABRI dan pemerintah
- b) Barang-barang yang mudah busuk, seperti : makanan, minuman, tembakau
- c) Barang-barang berbahaya dan mudah terbakar, seperti: korek api, petasan, bensin, tabung berisi gas, minyak tanah
- d) Barang yang sukar ditaksir nilainya, seperti : barang purbakala, barang historis
- e) Barang yang dilarang peredarannya, seperti : ganja, opium, madat, heroin, senjata api dan sejenisnya.
- f) Barang yang tidak tetap harganya dan sukar tetapkan taksirannya, seperti : lukisan dan buku.
- g) Barang-barang lainnya, seperti : barang yang disewa belikan, barang yang di peroleh melalui hutang dan belum lunas, barang titipan sementara (konsinyasi), barang yang tidak diketahui asal usulnya, barang-barang

bermasalah (barang curian, penggelapan, penipuan, dll)

Prosedur persetujuan gadai produk KCA dalam meningkatkan pendapatan sewa moda CA merupakan jenis jasa gadai yang ditawarkan kepada seluruh golongan nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif. Kredit KCA adalah pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, cepat, dan aman.⁶⁷

Pemberian kredit yang dilakukan oleh lembaga keuangan adalah dengan cara menerapkan prosedur yang telah ditentukan. Prosedur dalam hal ini merupakan serangkaian kegiatan yang saling berkaitan dalam hal pelaksanaan suatu transaksi kredit. Tujuan dilakukan prosedur ini adalah untuk menilai atau mengetahui suatu informasi mengenai calon nasabah dan mencegah terjadinya kredit bermasalah, sehingga dengan adanya prosedur ini maka lembaga keuangan dapat meminimalisir terjadinya kredit bermasalah.

Permintaan kredit yang meningkat merupakan suatu akibat dari kebutuhan dana yang tidak dapat mencukupi kebutuhan ekonomi dan kebutuhan hidup yang mendesak. Semakin meningkatnya jumlah nasabah yang melakukan penyaluran kredit maka dapat meningkatkan pendapatan sewa modal karena banyak nasabah yang minat dalam produk pembiayaan KCA.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023⁶⁸ diperoleh penegasan tentang Prosedur persetujuan gadai produk KCA pada PT Pegadaian dilakukan

⁶⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023


⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023

dengan cara memenuhi persyaratan yang telah berlaku. Adapun syarat yang harus dipenuhi oleh nasabah adalah sebagai berikut :

- 1) Membawa kartu atau fotokopi identitas diri seperti KTP / SIM / Passpor.
- 2) Memiliki dan menyerahkan barang jaminan seperti perhiasan emas, emas batangan, kendaraan bermotor, elektronik, dan barang berharga lainnya.
- 3) Mengisi fomulir permohonan kredit.

Berikut ini merupakan tahapan proses persetujuan gadai produk KCA berdasarkan standar operasional perusahaan pada PT Pegadaian

Tahapan prosedur persetujuan gadai produk



Gambar Skema Data : UPC Brigjend Katamso Medan

Tahapan prosedur proses persetujuan gadai produk KCA pada PT Pegadaian.⁶⁹

1) Prosedur pemohonan kredit

- a. Calon nasabah datang ke outlet PT Pegadaian dan mengisi formulir

⁶⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023

pemohonan kredit produk KCA.

- b. Calon nasabah menyerahkan formulir permohonan kredit yang telah diisi, identitas diri (KTP/SIM/Passpor), dan menyerahkan barang jaminan kepada penaksir.
- 2) Prosedur taksiran barang jaminan
- a. Penaksir menerima formulir permohonan kredit yang telah diisi, identitas diri (KTP/SIM/Passpor), dan barang jaminan dari calon nasabah.
 - b. Penaksir melakukan taksiran atas barang jaminan sehingga dapat menentukan mutu dan nilai barang serta menentukan besarnya uang pinjaman yang bisa diberikan sesuai dengan prosedur operasional yang telah berlaku.
 - c. Setelah barang jaminan selesai ditaksir maka penaksir akan menawarkan jumlah uang pinjaman kepada nasabah dan apabila nasabah tidak menyetujui maka permohonan kredit akan dibatalkan, tetapi apabila nasabah menyetujui maka akan terjadi kesepakatan, dan selanjutnya data akan di input dan diterbitkan Surat Bukti Gadai (SBG).
 - d. Menginput jumlah taksiran dan uang pinjaman pada aplikasi Passion (Pegadaian Application Support System Integrate Online) dan kemudian akan menerbitkan SBG.

Di dalam SBG memuat informasi mengenai identitas diri, jenis barang gadai, nilai pinjaman, nilai taksiran, besar sewa modal/bunga pinjaman, jangka waktu pinjaman/tanggal jatuh tempo dan tanggal pelepasan barang. Dalam satu lembar SBG terdapat 2 lembar kertas, pada lembar

pertama diberikan kepada nasabah untuk disimpan sampai pada saat pengambilan barang dan pada lembar yang kedua/Dwilipat dijadikan arsip oleh PT Pegadaian Cabang Temanggung.

- 3) Prosedur Pemberian kredit / pencairan uang pinjaman
 - 1) Kasir menerima surat bukti gadai dari penaksir.
 - 2) Kasir akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan seperti tanggal jatuh tempo / periode pinjaman, biaya asuransi dan biaya administrasi yang harus ditanggung / dibayar oleh nasabah.
 - 3) Setelah dilakukan persetujuan gadai dengan nasabah, kemudian kasir akan melakukan pencairan uang pinjaman dan nasabah menandatangani struck pencairan kredit.
 - 4) Kemudian kasir akan menyerahkan uang pinjaman kepada nasabah dan menyerahkan surat bukti gadai untuk disimpan oleh nasabah dan transaksi selesai, nasabah dapat menerima uang pinjaman secara tunai maupun transfer dengan mudah dan cepat.
- 4) Prosedur penyimpanan barang jaminan
 - a. Memasukan barang jaminan kedalam kantong barang gadai dan memastikan bahwa kantong barang gadai tersebut sudah ditemplei dengan kitir dwilipat agar pada saat dalam pencarian barang mudah dicari.
 - b. Bagian gudang menyesuaikan barang jaminan dengan jumlah barang jaminan yang tercantum pada daftar pencairan barang gadai dengan jumlah barang gadai yang diterima, jika jumlahnya sesuai maka bagian gudang akan membubuhkan tanda tangan pada kolom penerimaan.

c. Barang jaminan disimpan di gudang.

Bagi nasabah yang ingin melakukan gadai produk KCA dan memperoleh uang pinjaman, maka akan dikenakan biaya sewa modal atau bunga dari pinjaman dan biaya administrasi yang besarnya didasarkan pada setiap golongan uang pinjaman. Golongan tersebut sudah ditentukan oleh PT Pegadaian yaitu golongan A,B,C, dan D. Pada prosedur persetujuan gadai produk KCA, untuk menentukan uang pinjaman akan didasarkan pada mutu dan nilai barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada penaksir berupa emas maupun non emas.

B. Prosedur Penyitaan Barang Objek Gadai PT Pegadaian (Persero) sebagai Barang Bukti Tindak Pidana Pencurian

Gadai merupakan perjanjian riil, yaitu perjanjian yang di samping kata sepakat, diperlukan suatu perbuatan nyata (penyerahan kekuasaan atas barang gadai). Dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur adalah Pegadaian. Di dalam perjanjian tersebut, akan ditentukan beberapa klausul-klausul yang memuat kesepakatan mengenai hutang piutang antara debitur dan kreditur. Apabila pinjaman tersebut tidak dapat dilunasi tepat pada waktunya, maka penerima atau pemegang gadai yang bertindak sebagai kreditur berhak untuk menjual barang gadai sebagai pelunasan dari pinjaman kredit tersebut.⁷⁰

Pada PT. Pegadaian telah terjadi suatu permasalahan yaitu adanya barang jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan, seperti pencurian dan penggelapan sebagai Objek Gadai, sehingga terjadi penuntutan dari pemilik

⁷⁰ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op. Cit.*, halaman 88.

sebenarnya kepada pihak Pegadaian.

Pada kasus yang terjadi di UPC Pegadaian, pelaku melakukan pencurian terhadap 5 (lima) buah perhiasan, yang 3 (tiga) buah diantaranya telah di gadaikan di UPC. Dalam perkara ini, terhadap tersangka yang bernama Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn MdnPengadilan Negeri Medan Yang Mengadili Perkara Pidana Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Dalam Tingkat Pertama Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut Dalam Perkara Terdakwa : Menyatakan terdakwa CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (bulan) bulan; CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”Barang milik Saksi D. Boru Simbolon yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang emas beratnya 10 (sepuluh) gram jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin belah rotan seberat 5 gr (lima gram) jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin emas 22 belah rotan seberat 2 gr (dua gram), 1 (satu) buah kalung dan cincin emas seberat 5 gram dan seluruhnya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000 (tigapuluh lima juta rupiah); telah dilakukan proses persidangan di Pengadilan Negeri Medan. hasil dari putusan tersebut, CF. Simangunsong sebagai terdakwa diputuskan telah terbukti secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan Pemberatan dalam Pasal 363 Jo 362 KUH Pidana dan dijatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (bulan) bulan.⁷¹

⁷¹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos A. Tarigan pada tanggal 17 Juni 2023.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukumalam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.⁷²

Terkait dengan hal ini, dengan adanya ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Dengan demikian, Pegadaian sebagai pemegang gadai tetap memiliki hak gadai meskipun pemberi gadai bukan orang yang berwenang untuk itu. Apabila benda gadai hasil kejahatan masuk ke Pegadaian tetapi tidak ada laporan dari pemilik sebenarnya, maka perjanjian gadai berlangsung seperti biasa.

Permasalahan akan timbul jika pemilik sebenarnya benda gadai menuntut pengembalian benda itu dan Pegadaian melaporkan ke Polisi atau adanya laporan pemilik barang yang sebenarnya kepada Kepolisian. Maka pemilik benda gadai yang merasa kehilangan, dapat menuntut kembali benda gadai miliknya yang telah digadaikan oleh orang lain ke pemegang gadai dengan memperhatikan batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan bahwa :

“Namun demikian, siapa kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu

⁷² Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582”

Dalam hal ini maka kedudukan barang jaminan yang merupakan barang hasil kejahatan di anggap sah apabila tidak ada tuntutan dari pemilik barang yang sebenarnya. Sedangkan jika adanya tuntutan atau laporan dari pemilik barang sebenarnya kepada pihak yang berwajib dalam jangka waktu kurang dari tiga tahun terhitung sejak hilangnya barang tersebut maka barang jaminan yang sudah menjadi jaminan dalam perjanjian gadai, tidak lagi menjadi objek dalam perjanjian gadai. akibatnya perjanjian gadai menjadi perjanjian batal demi hukum sesuai Keputusan hakim, barang jaminan tersebut dikembalikan kepada pemilik barang sebenarnya sedangkan pinjaman kredit yang telah di berikan pihak Pegadaian adalah menjadi kerugian dari pihak Pegadaian tersebut, tetapi sebelumnya perjanjian gadai sudah dilakukan sesuai dengan prosedur.

Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Hukum jaminan adalah perangkat hukum yang mengatur tentang jaminan dari pihak debitur atau dari pihak ketiga bagi kepastian pelunasan piutang kreditur atau pelaksanaan suatu prestasi.⁷³

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal dalam

⁷³ <http://kuliahade.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>, diakses, tanggal, 7 Juni 2023

Tata Hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara terjadinya , menurut sifatnya, menurut objeknya, menurut kewenangan menguasai dan lain-lain sebagai berikut :⁷⁴

- a) Jaminan yang lahir karena undang-undang dan perjanjian Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda debitur baik yang bergerak maupun benda tetap, baik benda yang sudah ada maupun yang masi akan ada menjadi jaminan bagi seluruh perutangan.⁷⁵
- b) Jaminan umum dan jaminan khusus, Demi kepentingan kreditur yang mengadakan perutangan undang-undang memberikan jaminan yang tertuju terhadap semua kreditur dan mengenai semua harta benda debitur.⁷⁶
- c) Jaminan yang bersifat kebendaan dan hak perorangan Jaminan yang bersifat kebendaan adalah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang mempunyai ciri-ciri : mempunyai hubungan angsung atas benda tertentu dari debitur dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu mengikuti bendanya (droit de suite) yang dapat diperalihkan (contoh : hipotik, gadai dan lain-lain).⁷⁷
- d) Jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak, Penggolongan atas benda yang penting menurut sistem hukum perdata yang berlau kini di Indonesia adalah penggolongan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.

⁷⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980. *Hukum Jaminan Di Indonesia, Pokok-Pokok Hukum Jaminan, dan Jaminan Perorangan* , liberty, Yogyakarta, halaman 43.

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*, 46.

e) Jaminan dengan menguasai bendanya dan tanpa menguasai bendanya Jaminan yang merupakan cara menurut hukum untuk pengamanan pembayaran kembali kredit yang diberikan dapat juga dibedakan atas jaminan dengan menguasai bendanya dan jaminan dengan tanpa menguasai bendanya misalnya pada gadai (pand,pledge), hak retensi.⁷⁸

Perjanjian gadai dan hak gadai yang telah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya unsur objektif yaitu kausa yang halal pada kasus diatas mengakibatkan barang jaminan yang di jadikan objek gadai khususnya yan berasal dari kejahatan berubah kedudukan hukumnya.

Berdasarkan kasus yang penulis teliti di PT. Pegadaian (Persero) dengan Pemberi gadai yang memberikan barang jaminan berupa barang hasil kejahatan yaitu pencurian yang telah diproses melalui jalur hukum yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat berdasarkan putusan Pengadilan dengan Petikan Putusan Nomor : Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn MdnPengadilan Negeri Medan.⁷⁹

Dalam hal ini, kedudukan hukum PT. Pegadaian berdasarkan Putusan Hakim yang terkait dengan objek perjanjian gadai, maka pihak Pegadaian harus merelakan barang bukti diserahkan kepada pemilik barang sebenarnya. Dalam hal ini, bahwa Pegadaian mengalami kerugian karena barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai sebelum adanya pelunasan kredit gadai. Ketentuan Pasal 1152 ayat (3) menjelaskan bahwa hak gadai hapus apabila barang gadai keluar dari kekuasaan pemegang gadai.

⁷⁸ *Ibid.*, halaman 48.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos A. Tarigan pada tanggal 17 Juni 2023.

Berdasarkan Putusan Hakim, dengan adanya ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarkan ketentuan itu, maka Pegadaian menganggap bahwa siapapun yang datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Tetapi jika terjadi penuntutan kepada oleh pemilik barang yang sebenarnya seperti yang terjadi pada kasus PT. Pegadaian UPC Brigjend Katamso Medan, barang jaminan tersebut terbukti barang hasil kejahatan maka nasabah yang menggadaikan barang jaminan tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian

Berdasarkan Putusan Hakim, dengan adanya ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa barang siapa yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Berdasarkan ketentuan itu, maka Pegadaian menganggap bahwa siapapun yang datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan untuk digadaikan adalah sebagai pemilik sebenarnya dari barang tersebut. Tetapi jika terjadi penuntutan kepada oleh pemilik barang yang sebenarnya seperti yang terjadi pada kasus PT. Pegadaian UPC Brigjend Katamso Medan, barang jaminan tersebut terbukti barang hasil kejahatan maka nasabah yang menggadaikan barang jaminan tersebut dinyatakan telah melakukan tindak pidana pencurian pemberatan.⁸⁰

Adapun pemilik barang jaminan yang sebenarnya yang bernama D.Boru Simbolon, sebagai pemilik benda gadai yang merasa kehilangan, dapat menuntut

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumut Yos A. Tarigan pada tanggal 17 Juni 2023.

kembali benda gadai miliknya yang telah digadaikan oleh orang lain ke pemegang gadai dengan memperhatikan batas waktu, sebagaimana diatur dalam Pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara yang menentukan bahwa : “Namun demikian, siapa kehilangan atau kecurian sesuatu barang, di dalam jangka waktu tiga tahun, terhitung sejak hari hilangnya atau dicurinya barang itu, dapatlah ia menuntut kembali barangnya yang hilang atau dicuri itu sebagai miliknya, dari siapa yang dalam tangannya ia ketemukan barangnya, dengan tak mengurangi hak si yang tersebut belakangan ini untuk minta ganti rugi kepada orang dari siapa ia memperoleh barangnya, lagi pula dengan tak mengurangi ketentuan dalam Pasal 582”.

Maka dapat disimpulkan bahwa pemilik barang (eigenaar) yang telah kehilangan kekuasaan atas benda miliknya dapat merevindikasikan atau menuntut kembali barang miliknya dari pemegang gadai dalam jangka waktu tidak boleh kurang dari 3 (tiga) tahun sejak kehilangan atau dicurinya benda miliknya. Pemilik barang (eigenaar) untuk mendapatkan kembali barang miliknya bisa menempuh dua cara, dengan cara damai dan musyawarah atau dengan menempuh prosedur hukum.

Berdasarkan Putusan Hakim yang terkait dengan barang jaminan perjanjian gadai yang digadaikan oleh terdakwa yang bernama CF. Simangunsong dikembalikan kepada Pemilik barang sebenarnya karena pada kasus tersebut terdakwa bernama CF. Simangunsong dinyatakan terbukti sah melakukan tindak pidana pencurian. Permasalahan seperti kasus diatas dapat terjadi dalam perjanjian gadai sehingga Dalam pemberian kredit gadai, ukuran itikad baik

tersebut menjadi faktor penting dalam hal perjanjian gadai antara pihak yang berhutang dan yang berpiutang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Umum Bapak Riachad SP. Sihombing, SH, MH pada tanggal 15 Juni 2023 menyatakan bahwa Pegadaian tidak memperlakukan mengenai asal barang gadai, karena barang yang digadaikan tidak harus dimiliki oleh debitur sendiri, barang milik orang lain pun dapat digadaikan, asalkan dilampirkan surat kuasa dari pemilik barang. Maka siapa saja yang datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan dianggap sebagai pemilik sebenarnya dari barang jaminan tersebut. Ketentuan yang mengatur dalam hal ini terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa:⁸¹ “

Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada sipembawa, maka barang siapa yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya”. Hal ini sesuai dengan teori bezit adalah eigendom, “ menurut Pasal 1977 ayat (1) bezit berlaku sebagai alas hak yang sempurna. Alas hak yang sempurna adalah eigendom, dengan demikian bezit adalah eigendom. Jadi, siapa yang menguasai suatu benda bergerak untuk dirinya sendiri adalah eigenaar, tidak menjadi soal bagaimana seseorang memperoleh bezit.⁸²

Menguasai benda gadai dikenal dengan adanya bezit (hak menguasai atau kedudukan berkuasa), Secara yuridis ketentuan dalam Pasal 529 KUHPerdara merumuskan pengertian bezit, sebagai berikut : yang dinamakan kedudukan

⁸¹ Maryati Bachtiar, 2009. *Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Riau. Halaman 45.

⁸² Hasil wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Umum Bapak Riachad SP. Sihombing, SH, MH pada tanggal 15 Juni 2023

berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan akan menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu.⁸³

Berdasarkan Putusan Hakim yang terkait dengan barang jaminan perjanjian gadai yang digadaikan oleh terdakwa yang bernama CF. Simangunsong dikembalikan kepada Pemilik barang sebenarnya karena pada kasus tersebut terdakwa bernama CF. Simangunsong dinyatakan terbukti sah melakukan tindak pidana pencurian.

Permasalahan seperti kasus diatas dapat terjadi dalam perjanjian gadai sehingga Dalam pemberian kredit gadai, ukuran itikad baik tersebut menjadi faktor penting dalam hal perjanjian gadai antara pihak yang berhutang dan yang berpiutang. Pegadaian tidak mempermasalahkan mengenai asal barang gadai, karena barang yang digadaikan tidak harus dimiliki oleh debitur sendiri, barang milik orang lain pun dapat digadaikan, asalkan dilampirkan surat kuasa dari pemilik barang. Maka siapa saja yang datang ke Pegadaian dengan membawa barang jaminan dianggap sebagai pemilik sebenarnya dari barang jaminan tersebut.

Ketentuan yang mengatur dalam hal ini terdapat dalam Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: “ Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga maupun piutang yang harus dibayar kepada sipembawa, maka barang siapa yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya”. Hal ini sesuai dengan teori bezit adalah eigendom, “ menurut Pasal 1977 ayat (1) bezit berlaku sebagai

⁸³ <http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html>, diakses, tanggal, 20 juni 2023

alas hak yang sempurna. Alas hak yang sempurna adalah eigendom, dengan demikian bezit adalah eigendom. Jadi, siapa yang menguasai suatu benda bergerak untuk dirinya sendiri adalah eigenaar, tidak menjadi soal bagaimana seseorang memperoleh bezit.⁸⁴

Menguasai benda gadai dikenal dengan adanya *bezit* (hak menguasai atau kedudukan berkuasa), Secara yuridis ketentuan dalam Pasal 529 KUHPerdara merumuskan pengertian *bezit*, sebagai berikut : yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai kebendaan, baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan akan menikmatinya selaku orang yang memilik kebendaan itu.

Pada kasus ini, pemberi gadai menggadaikan suatu barang untuk jaminan perjanjian gadai, tetapi barang yang dijadikan Objek Gadai merupakan barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh CF. Simangunsong yang berdasarkan Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn MdnPengadilan Negeri Medan bukan pemilik barang sebenarnya, sehingga dalam hal ini majelis hakim memutuskan bahwa barang jaminan yang digadaikan oleh CF. Simangunsong sebagai pemegang gadai dikembalikan kepada pemilik barang sebenarnya yaitu D. Boru Simbolon karena hak menguasai (*bezit*) seharusnya berada di tangan pemilik barang sebenarnya sekaligus berhak untuk menikmati barang tersebut selaku pemilik barang jaminan tersebut.

Bezit dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ⁸⁵:

1. *Burgerlijk bezit*,

⁸⁴ <http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html>, diakses, tanggal, 20 juni 2023

⁸⁵ *Ibid.*, halaman 148.

2. *Natuurlijk bezit,*

Dengan merujuk kepada ketentuan dalam Pasal 540 KUHPerdara, diketahuidua cara orang memperoleh bezit atas sesuatu kebendaan, yaitu⁸⁶ :

1. Memperoleh *bezit* secara *Occupatio*
2. Memperoleh *bezit* secara *traditio*

Sehingga menurut penulis ketika seseorang menguasai atau memiliki hak bezit terhadap suatu barang atau objek tertentu, maka seseorang tersebut telah memperoleh hak milik atau eigendom atas barang tersebut. Pada kasus ini pemeberi gadai menggadaikan barang jaminan tersebut berarti pemberi gadai telah menguasai barang gadai dan memperoleh hak milik atas barang baran gadai tersebut sesuai dengan Pasal 1977, dimana seseorang menguasai barang jaminan dianggap sebagai pemilik barang tersebut. Dalam praktek, memang sulit untuk mengetahui tentang kebenaran status barang gadai yang diserahkan pada PT. Pegadaian, karena surat bukti kepemilikan atau identitas diri bisa saja di palsukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

⁸⁶ *Ibid.*, halaman 152.

BAB IV

**PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP PT PEGADAIAN SELAKU KORBAN ATAS OBJEK GADAI
YANG DIJAMINKAN MERUPAKAN HASIL TINDAK PIDANA
PENCURIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
689/PID.B/2022/PN.MDN)**

**A. Perlindungan Hukum terhadap PT Pegadaian selaku Korban atas
Barang Objek Gadai yang Disita terkait Tindak Pidana Pencurian**

Pegadaian merupakan alternatif bagi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah untuk melakukan pinjaman berdasarkan hukum gadai dengan prosedur pelayanan yang mudah, aman dan cepat atau biasa disebut KCA (Kredit Cepat dan Aman). Pegadaian merupakan salah satu BUMN di Indonesia yang inti dari usahanya adalah bidang jasa berupa penyaluran kredit/pinjaman kepada masyarakat berdasarkan pada hukum gadai. Pegadaian semakin diminati masyarakatnya karena keberadaannya memang sangat diperlukan sebagai tempat untuk mendapatkan pendanaan secara cepat dan mudah.

Bisnis utama Pegadaian adalah KCA (Kredit Cepat Aman). Mudah, murah, cepat, aman nyaman dan berkualitas. Inilah prosedur yang diterapkan Pegadaian mulai dari tahap pengajuan pinjaman pencairan sampai pelunasan. Kalau demikian seterusnya Pegadaian memberikan kemudahan kepada para nasabah dalam menebus barang atau memperpanjang gadai barangnya untuk menjaga agar tidak sampai dilelang, Pegadaian selalu

mengingatkan kepada nasabah baik melalui surat maupun telepon agar segera membayar sebelum jatuh tempo. namun apabila nasabah bersangkutan tetap tidak melakukan kewajiban pembayaran, maka barang gadainya terpaksa dilelang.⁸⁷

Hubungan hutang piutang diantara debitur dengan kreditur biasanya disertai dengan jaminan. Jaminan yang digunakan dapat berupa uang dan dapat berupa orang. Dalam permasalahan ini yang akan ditekankan adalah hubungan hutang piutang dengan menggunakan jaminan benda. Dengan keberadaan jaminan ini, maka kreditur mempunyai hak atas benda jaminan sebsagai pelunasan piutangnya apabila debitur tidak mampu untuk membayar hutangnya. Benda jaminan itu dapat berupa benda bergerak dan dapat berupa benda tidak bergerak. Apabila benda yang digunakan sebagai jaminan adalah benda bergerak, maka hak atas benda jaminan itu disebut “gadai”.⁸⁸

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sudah berusia 20 tahun, Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia dan salah satu indicator getting credit. Saat ini, kata dia, jaminan fidusia yang bersifat accesoir merupakan landasan hukum terhadap perjanjian kredit, hal ini sangat memperhatikan kepentingan debitur dengan memberikan jaminan hukum kepada benda bergerak atau kendaraan yang di kredit dari kreditur (perusahaan pembiayaan). Jaminan yang lahir

⁸⁷ Edy Sasmito, dkk, 2010, *Pegadaian dan rakyat kecil*, IPB Pers, Bogor, halaman.54-55.

⁸⁸ Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung. halaman. 170.

karena perjanjian adalah jaminan yang harus diperjanjikan terlebih dahulu diantara para pihak, yaitu perjanjian yang mengikuti dan melihat pada perjanjian dasar atau perjanjian pokok yang menerbitkan utang atau kewajiban atau prestasi bagi debitur terhadap kreditur. Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi jaminan lahir saat dilakukan pendaftaran jaminan fidusia.⁸⁹

Prinsip atas Objek Gadai yakni saat pemberi gadai menyerahkan barang gadai kepada pihak Pegadaian, maka kekuasaan atas benda gadai tersebut beralih kepada pihak Pegadaian yang selanjutnya disebut pihak pemegang gadai. Penguasaan terhadap benda gadai tersebut berlangsung sampai debitur atau nasabah melunasi hutangnya. Akan tetapi, hak menguasai barang itu tidak meliputi hak untuk memakai, menikmati atau memungut hasil barang yang dipakai sebagai jaminan.⁹⁰

Ketika barang yang dijaminakan bukan milik nasabah melainkan milik orang lain yang diperoleh secara melawan hukum maka muncul persoalan yang menyebabkan Pegadaian mengalami kerugian, baik berupa modal kerja maupun laba akibat barang jaminan yang diambil untuk disita kebanyakan tidak dikembalikan, lama dikembalikan ataupun dikembalikan rusak akibat penyitaan oleh Penyidik. Dari tahun 2010 sampai dengan 2014 dalam satu cabang Pegadaian dalam kota dapat terjadi sengketa barang jaminan

⁸⁹ Tito Alhafezt*, Triono Eddy & Alpi Sahari Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing Action Against The Law Against Acting The Action of Moving Objects as a Leasing Financing Object Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 1, Agustus 2020.

⁹⁰ Sri Soedewi Masjochon Sofwan. *Op. Cit.*, halaman 98.

hingga tiga kasus. Tiap kasus bisa meliputi kuota sepuluh atau lebih barang jaminan yang disengketakan. Penyelesaian kasus pun tidak memerlukan waktu yang sedikit, karena memerlukan waktu hingga mencapai putusan akhir dan pengembalian jaminan baru dapat dilakukan setelah putusan pengadilan ditetapkan. Hal ini tentu menyebabkan kerugian bagi finansial Pegadaian.⁹¹

Apabila pemegang gadai dalam menerima gadai beritikad baik, maka ia memperoleh perlindungan terhadap pemberi gadai yang tidak berwenang menguasai jaminan tersebut. Pengertian dari itikad baik di sini ialah pemegang gadai merupakan pemilik sebenarnya dan hak yang dimiliki oleh pemberi gadai tersebut tidak disangsikan.⁹² Pemegang gadai sebagai kreditur mendapat perlindungan dalam pemenuhan hak - hak atas piutangnya sehingga merasa terjamin.

Dalam upaya untuk membantu penyediaan dana untuk meningkatkan produktifitas atau pendapatan masyarakat yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan, maka tidak jarang ada nasabah (debitur) yang melakukan wanprestasi. Untuk itu hal yang demikian ini pihak PT.Pegadaian (Persero) sebagai kreditur oleh Undang-undang yaitu menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150, diberi kewenangan untuk mengambil pelunasan dari barang gadai, yakni dengan melakukan parate eksekusi.

Selain itu pihak PT. Pegadaian (Persero) selama tidak

⁹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023

⁹² Mariam Darus Badruzaman, 1999, *Bab-Bab Tentang Credietverband*, Gadai dan Fidusia, Alumni, Bandung, halaman 59.

menyalahgunakan barang gadai, nasabah (debitur) tidak berhak untuk menuntut pengembalian barang gadai. Pengaturan Perlindungan hukum terhadap Pegadaian dan nasabah dapat terlihat dari Perjanjian Utang Piutang Dengan Objek Gadai yang ditentukan oleh Pihak Pegadaian pada saat akan memberikan kredit pada nasabah, perjanjian tersebut memuat hal-hal sebagai berikut:⁹³

- 1) Nasabah menerima dan setuju terhadap uraian barang jaminan, penetapan besarnya taksiran barang jaminan, uang pinjaman, dan tarif sewa modal, sebagaimana dimaksud pada halaman depan dan Surat Bukti Kredit (SBK) ini sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Uang Pinjaman.
- 2) Barang yang diserahkan debitur sebagai jaminan adalah benar milik nasabah dan/ atau kepemilikan sebagaimana diatur dalam pasal 1977 KUHPerdara serta menjamin bahwa jaminan tersebut tidak berasal dari hasil kejahatan, tidak merupakan obyek sengketa, ataupun sita jaminan
- 3) Nasabah menyatakan telah berutang kepada PT. Pegadaian (Persero) dan berkewajiban untuk membayar Pelunasan Uang Pinjaman ditambah Sewa Modal sebesar Tarif Sewa Modal yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).
- 4) Dalam hal terjadi kerusakan bencana alam yang disebabkan oleh bencana alam (*force majeure*) yang telah ditetapkan Pemerintah, PT. Pegadaian (Persero) akan memberikan ganti rugi. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan uang pinjaman dan sewa modal sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero).

⁹³ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya, Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023.

- 5) Nasabah dalam melakukan Ulang Gadai, Gadai Ulang Otomatis, Mengangsur uang pinjaman atau minta tambah sewa modal dan biaya administrasi yang masih akan dibayar. Jika terjadi penurunan nilai taksir barang jaminan pada saat ulang gadai dan gadai otomatis, maka nasabah wajib mengangsur uang pinjaman sesuai dengan taksirannya yang baru.
- 6) Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, penundaan lelang, Ulang Gadai atau Gadai Ulang Otomatis, maka PT. Pegadaian (Persero) berhak melakukan penjualan barang jaminan melalui lelang.
- 7) Hasil penjualan lelang barang jaminan setelah dikurangi uang pinjaman, sewa modal dan bea lelang merupakan kelebihan yang menjadi hak nasabah. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan lelang selama satu tahun sejak tanggal lelang, dan jika lewat waktu dari jangka waktu pengambilan uang kelebihan, nasabah menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan tersebut sebagai dana kepedulian sosial yang pelaksanaannya diserahkan kepada PT. Pegadaian (Persero), jika hasil penjualan lelang barang jaminan tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban nasabah berupa uang pinjaman, sewa modal dan bea lelang maka nasabah wajib untuk membayar kekurangan tersebut.
- 8) Nasabah harus datang sendiri untuk melakukan ulang gadai, minta tambah uang pinjaman, mengangsur uang pinjaman, penundaan lelang, pelunasan dan menerima barang jaminan atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisidkan membubuhkan tandatangan pada kolom yang

tersedia, dengan melampirkan fotocopy KTP nasabah dan Penerima Kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.

- 9) Nasabah yang menggunakan layanan gadai ulang otomatis membubuhkan tandatangan pada kolom yang tersedia. Nasabah menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di PT. Pegadaian (Persero) sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang Dengan Objek Gadai.
- 10) Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Setempat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Umum Bapak Riachad SP. Sihombing, SH, MH pada tanggal 15 Juni 2023⁹⁴ Perlindungan hukum bagi pihak Pegadaian dalam hal barang Objek Gadai bukan milik debitur secara umum pengaturan perlindungan hukum ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara. Pasal 1131 KUH Perdata pada prinsipnya menentukan bahwa segala kebendaan yang merupakan harta kekayaan si berutang baik yang sudah ataupun akan ada dikemudian hari menjadi jaminan tanggungan segala perikatannya. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata menentukan bahwa, kecuali terdapat alasan yang sah untuk dapat didahulukan, maka kebendaan yang menjadi harta kekayaan si berutang tersebut digunakan sebagai jaminan secara bersama untuk semua orang yang memberi hutang kepadanya.

⁹⁴ Hasil wawancara dengan Kasi Tindak Pidana Umum Bapak Riachad SP. Sihombing, SH, MH pada tanggal 15 Juni 2023.

Sehubungan dengan hak kebendaan sebagai jaminan hutang yang dibebankan dengan gadai tersebut, maka pengertian hutang terdapat dua pendirian, yaitu hutang dalam arti sempit dan hutang dalam arti luas. Hutang dalam arti sempit hanya meliputi hutang yang timbul dari perjanjian hutang piutang saja dan hutang dalam arti luas merupakan hutang yang timbul dari perikatan apapun juga, meliputi hutang yang timbul dari hutang piutang, dari Undang-Undang mapupun perjanjian lainnya.⁹⁵ apabila barang yang dijadikan jaminan gadai adalah hak milik orang lain maka pemilik barang yang dijadikan Objek Gadai dapat mengajukan tuntutan hukum pengembalian barang kepada PT. Pegadaian.

Sesuai dengan pasal 1977 ayat (2) KUHPerdara: ”siapa yang kehilangan barang atau kecurian sesuatu barang miliknya dengan menunjukkan surat bukti dan dengan persetujuan dari pihak Pegadaian dapat menuntut kembali bendanya yang digadaikan itu dari pemegang gadai. Jika barang yang dijadikan gadai adalah hak milik orang lain, maka pemilik barang yang dijadikan Objek Gadai dapat mengajukan tuntutan hukum pengembalian barang pada PT. Pegadaian.”

Dalam rangka mengamankan piutang kreditur, maka secara khusus oleh debitur kepada kreditur diserahkan suatu kebendaan bergerak sebagai jaminan pelunasan hutang debitur, yang menimbulkan hak bagi kreditur untuk menahan kebendaan bergerak yang digadaikan tersebut sampai dengan pelunasan hutang debitur. Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian gadai

⁹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Yogyakarta, hlm. 115

akan terjadi bila barang-barang yang digadaikan berada dibawah penguasaan kreditur (penerima gadai) atau atas kesepakatan bersama ditunjuk seorang pihak ketiga untuk mewakilinya. Penguasaan kebendaan gadai oleh penerima gadai tersebut merupakan syarat esensial bagi lahirnya gadai.

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Rahardjo, awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles, (murid Plato) dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam, bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.⁹⁶

Penguasaan terhadap benda bergerak, maka berlaku asas yang diatur dalam pada Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara yang pada prinsipnya menentukan bahwa siapa yang menguasai suatu benda bergerak maka ia dianggap sebagai pemilik benda bergerak tersebut. Ketentuan Pasal 1977 KUHPerdara mengandung ketentuan tentang *verjaring* yaitu *extinctieve verjaring* dengan waktu nol tahun sehingga bezit benda bergerak diatur dalam buku IV KUHPerdara bukan buku II KUHPerdara.

Terhadap perumusan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara itu kemudian timbul beberapa macam pendapat yang memberikan penafsiran terhadap kedudukan *bezit* mengenai benda bergerak sebagaimana tercantum dalam Pasal 1977 ayat (1) BW itu. Ada dua macam pendapat yang terkenal dengan teorinya masing-masing yaitu:

⁹⁶ Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

a. *Eigendeom theorie*

Memberikan penafsiran secara gramatikal terhadap pasal 1997 ayat (1) KUHPerdara dan dikemukakan oleh Meijers. Menurut teori ini *bezit* terhadap benda bergerak merupakan alas hak yang sempurna dan hak yang paling sempurna adalah *eigendom*, sehingga *eigendom* merupakan *bezit* terhadap benda bergerak (*bezitter* sama dengan *eigenaar*).

b. *Legitimate-theorie*

Dikembangkan oleh scholten yang berpendapat bahwa *bezit* bukanlah *eigendom*. Menurut teori ini siapapun memperoleh keadaan aman apabila dalam membezit benda bergerak ia beritikad yang baik dan jujur. Jadi keadaan tersebut fungsinya mengesankan *bezitter* dari benda itu sebagai pemegang hak penuh atau *eigenaar*. Adanya ketentuan pasal 1977 ayat KUHPerdara dimaksudkan untuk menjaga kelancaran lalulintas hukum di tengah masyarakat jangan sampai terhambat.⁹⁷

Pengecualian dari pasal 1977 ayat (2)n KUHPerdara termuat dalam Pasal 1977 ayat (2) yang pada pokoknya menentukan bahwa perlindungan yang diberikan Pasal 1977 ayat (1) KUHPerdara tidak berlaku bagi barang bergerak yang yang hilang atau diperoleh dengan mencuri. Bagi subjek hukum yang kehilangan atau kecurian sesuatu barang, maka ia berhak untuk memintanya kembali maksimal tiga tahun sejak hari kehilangan barang tersebut. (hak *revindicatie*). Pemilik barang tidak diwajibkan membayar ganti kerugian kepada pemegang barang untuk uang yang telah dibayarkan guna

⁹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 124

membelinya, kecuali barang itu dibelinya di pasar tahunan atau pasar lainnya, di pelelangan umum, atau seorang pedagang yang lazim memperdagangkan barang- barang demikian, pemilik barang harus mengembalikan harga barang yang telah dibayar oleh pemegang barang itu (Pasal 582 KUHPerdara).

Tujuan gadai memberikan kepastian hukum yang kuat bagi kreditur-kreditur dengan menjamin pelunasan piutangnya dari benda yang digadaikan, jika debitur wanprestasi. Pada saat akan menerima barang gadai, pihak penerima gadai harus teliti dalam melakukan pemeriksaan dan pengecekan atas kepemilikan dari barang yang digadaikan tersebut, karena apabila barang yang dijadikan objek gadai tersebut ternyata bukanlah milik pemberi gadai, maka penerima gadai dapat dituntut oleh pemilik asli barang tersebut dengan tuduhan sebagai penadah dalam kegiatan operasionalnya menerima barang jaminan sebagai agunan kredit di PT. Pegadaian (Persero) berdasarkan Hukum Gadai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamsos Medan, pada tanggal 15 Juni 2023⁹⁸

Dalam kaitannya dengan penelitian tesis ini, mengangkat kasus yang terjadi pada PT. Pegadaian mengenai barang Objek Gadai yang bukan milik debitur, dalam hal ini adalah barang curian. Kasus ini telah mendapatkan putusan dari Pengadilan Negeri Medan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamsos Medan, pada tanggal

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamsos Medan, pada tanggal 15 Juni 2023

15 Juni 2023⁹⁹ menyatakan bahwa atas putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Medan ini maka dilakukan Permohonan Penghapusan Barang Polisi UPC. Permohonan penghapusan ini menunjuk pada putusan Pengadilan Negeri Medan atau kasus pencurian barang jaminan yang menjadi obyek UPC Brigjend Katamso Medan. maka atas putusan tersebut dimohonkan untuk dilakukan penghapusan. Penghapusan ini bertujuan untuk mencegah kerugian yang timbul semakin besar seiringberjalannya sewa modal dari kredit tersebut. Hal ini sudah beberapa kali dilakukan terkait dengan barang jaminan merupakan curian ataupun barang jaminan adalah palsu sehingga menimbulkan kerugian bagi perusahaan¹⁰⁰

Dari uraian singkat tentang contoh kasus diatas dapat diketahui bahwa apabila terjadi barang Objek Gadai bukan hak milik debitur maka penyelesaian hukumnya di Pegadain adalah pihak Pegadaian terlebih dahulu harus ada laporan dari pihak yang dirugikan yaitu pemilik barangnya sebenarnya. Pemilik benda gadai yang merasa kehilangan barang, dapat menuntut kembali bendanya yang digadaikan itu dari pemegang gadai dengan memperhatikan batas waktu untuk menuntut kembali.

Apabila pemilik telah kehilangan kekuasaan atas benda tersebut, pemilik dapat menuntut kembali bendanya yang telah digadaikan itu dari pemegang gadai dengan jangka waktu tidak lebih dari 3 tahun sejak kehilangan atau di curinya benda miliknya. Pemilik barang tersebut untuk dapat

⁹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023

¹⁰⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Cahaya , Wakil Kepala UPC Brigjend Katamso Medan, pada tanggal 15 Juni 2023.

mendapatkan kembali barangnya harus menempuh prosedur hukum dengan membuat laporan kehilangan ke kantor polisi. Hingga bisa diproses lebih lanjut di Pengadilan. Biasanya dalam proses penyidikan bukti - bukti termasuk barang Objek Gadai akan disita oleh pihak kejaksaan. Bagi Objek Gadai yang merupakan hasil curian disita sebagai bukti di pengadilan dan bagi Objek Gadai palsu disita dan dirusak bentuknya sebagai pembuktian bahwa jaminan tersebut adalah palsu. Sejak tahun 2000 ke atas kasus seperti ini makin marak sehingga menyebabkan kerugian yang tidak sedikit bagi Pegadaian.

Pada hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya apabila memenuhi beberapa hal sebagai berikut ¹⁰¹:

1. Adanya kesalahan;
2. Memiliki kemampuan bertanggung
3. jawab; dan
4. Tiada alasan penghapus pidana

Dalam upaya perlindungan hukum terhadap pihak (lain / selain korban pelapor / saksi korban) yang dirugikan oleh suatu tindak pidana, Jaksa sebagai Penuntut Umum seharusnya dapat bertindak sebagai untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia membantu setiap korban dan/atau pihak (lain) yang dirugikan untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana dan/atau pihak lain yang turut

¹⁰¹ Yohana¹, Alpi Sahari², PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PERBANKAN Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017. Halaman 1.

serta melakukan pertolongan jahat atau membantu terjadinya tindak pidana. Sebagai Jaksa “pengacara negara”, Penuntut Umum melihat adanya potensi kerugian PT Pegadaian sebagai Badan Usaha Milik Negara harus lebih aktif tanpa harus PT Pegadaian mengajukan gugatan perdata (ganti kerugian karena perbuatan melawan hukum) setelah putusan perkara pidana berkekuatan hukum tetap maupun permohonan restitusi. Dengan berdasar pada ketentuan Pasal 98 KUHP, Jaksa “pengacara negara” seharusnya dapat mendukung PT Pegadaian juga sebagai korban (pihak yang dirugikan) mengajukan gugatan perdata (ganti kerugian) dalam pemeriksaan perkara pidana dan memperlakukan sama seperti korban (pelapor) yang perlu diperiksa dan diputus hak-haknya (ganti kerugian PT Pegadaian dalam pemeriksaan perkara pidana).

B. Analisis Posisi Kasus dan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn MdnPengadilan Negeri Medan 2022

Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn MdnPengadilan Negeri Medan Yang Mengadili Perkara Pidana Dengan Acara Pemeriksaan Biasa Dalam Tingkat Pertama Menjatuhkan Putusan Sebagai Berikut Dalam Perkara Terdakwa : Menyatakan terdakwa CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan pemberatan”;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (bulan) bulan; CF. Simangunsong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam

keadaan pemberatan”Barang milik Saksi D. Boru Simbolon yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang emas beratnya 10 (sepuluh) gram jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin belah rotan seberat 5 gr (lima gram) jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin emas 22 belah rotan seberat 2 gr (dua gram), 1 (satu) buah kalung dan cincin emas seberat 5 gram dan seluruhnya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000 (tigapuluh lima juta rupiah);

Menurut pendapat Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah “*Scherkeit des Rechts selbst*” (kepastian hukum tentang hukum itu sendiri). Adapun 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, diantaranya ¹⁰²

1. Bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*Gezetliches Recht*).
2. Bahwa hukum ini didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”.
3. Bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif tidak boleh sering diubah-ubah.

¹⁰² Achmad Ali, *Op.Cit.*, halaman 292-293.

Petikan Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut sebagai berikut :

P U T U S A N

Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **CFS;**
2. Tempat Lahir : Jakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 03 Januari 1994;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
5. Tempat Tinggal : Dusun IV Desa durian kec. Pantai labu
kab. Deli : Deliserdang
6. A g a m a : -
7. Pekerjaan : Tidak ada;
8. Pendidikan : SMP;

Terdakwa Candra frengko simanguncong ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. **Penyidik,**
tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
- 3 **Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 Maret 2022**
- 8 **Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022**
- 9 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;

Terdakwa menghadap

sendiri;

Pengadilan

Negeri tersebut;

Setelah

membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 689/Pid.B/2022/PN Mdn tanggal 21Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **CFS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dalam keadaan yang memberatkan* sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **CFS** dengan pidana penjara selama 3 (Tahun) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar surat gadai;
 - 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram;
 - 1(satu) buah gelang gretes emas 23 karat berat 10,01 gram; (**Dikembalikan kepada saksi korban D.Boru Simbolon**)
 - 1 (satu) buah gelang warna kuning;
 - 1 (satu) celana panjang;
 - 1 (satu) potong baju kaos; (**Dirampas untuk dimusnahkan**).
4. Menetapkan agar terdakwa **CFS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan alasan mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas Permohonan pembelaan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama ;

Bahwa ia terdakwa **CFS** pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Seksama Gg. Bersama No. 58 Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "*barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya*

atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir November 2021 terdakwa CFS berkenalan dengan saksi korban Desi Br. Simbolon, kemudian antara terdakwa dan saksi korban berpacaran, dimana terdakwa sering kerumah saksi korban menjemput dan mengantar saksi korban dan terdakwa mengaku sebagai pekerja Bank Index di Samarinda, lalu pada tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban bekerja dan mengantarkan terdakwa kerumah saksi korban di Jalan Seksama Gg. Bersama No. 68 Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan dan berjanji akan keluar lagi untuk jalan-jalan dan terdakwa menunggu diteras rumah saksi korban dan saksi korban masuk kedalam kamar lalu keluar lagi dari kamar untuk mandi, pada saat saksi korban mandi dan keadaan rumah sepi lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan membuka lemari saksi korban dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil sebuah dompet emas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belah rotan, 1 (satu) buah kalung mainannya bentuk cincin lalu terdakwa menukarkan gelang tersebut dengan gelang palsu dan memasukkannya kedalam dompet emas tersebut, pada saat terdakwa didalam kamar terdakwa mendengar ada yang memanggil-manggil ”Des, Des uang jaga malam” mendengar itu terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa berdiri di depan pintu dan saksi korban menjawab “bentar bang aku lagi mandi” lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban “berapa des” dijawab saksi korban “tiga puluh ribu” selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada penjaga malam, setelah itu terdakwa duduk-duduk lagi diteras rumah, setelah saksi korban selesai mandi lalu terdakwa dan saksi korban keluar rumah untuk jalan-jalan, kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual kalung mainan cincin dan 1 (satu) buah cincin yang dijual terdakwa ketukang emas yang ada dipinggir jalan simpang limun senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa ke pengadaian yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Bidan Kota Medan dan terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas bentuk belah rotan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa kembali menggadaikan

gelang emas ke Pegadaian tersebut senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa uang yang didapat terdakwa dari menggadaikan emas tersebut telah habis dipakai terdakwa. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 terdakwa di telepon saksi korban untuk datang kerumah saksi korban lalu terdakwa ditangkap oleh keluarga saksi korban dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Medan Patumbak untuk diproses lebih lanjut

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHPidana.

Bahwa ia terdakwa CFS pada hari Jumat suatu waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Seksama Gg. Bersama No. 58 Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, *“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada akhir November 2021 terdakwa CFS berkenalan dengan saksi korban D. Br. Simbolon, kemudian antara terdakwa dan saksi korban berpacaran, dimana terdakwa sering kerumah saksi korban menjemput dan mengantar saksi korban dan terdakwa mengaku sebagai pekerja Bank Index di Samarinda, lalu pada tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menjemput saksi korban bekerja dan mengantarkan terdakwa kerumah saksi korban di Jalan Seksama Gg. Bersama No. 68 Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan dan berjanji akan keluar lagi untuk jalan-jalan dan terdakwa menunggu diteras rumah saksi korban dan saksi korban masuk kedalam kamar lalu keluar lagi dari kamar untuk mandi, pada saat saksi korban mandi dan keadaan rumah sepi lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan membuka lemari saksi korban dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil sebuah dompet emas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belah rotan, 1 (satu) buah kalung mainannya bentuk cincin lalu terdakwa menukarkan gelang tersebut dengan gelang palsu dan memasukkannya kedalam dompet emas tersebut, pada saat terdakwa didalam kamar terdakwa mendengar ada yang memanggil-manggil ”Des, Des uang jaga malam” mendengar itu terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar dan melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa berdiri di depan pintu dan saksi korban menjawab “bentar bang aku lagi mandi” lalu terdakwa menanyakan kepada saksi korban “berapa des” dijawab saksi korban “tiga puluh ribu” selanjutnya terdakwa memberikan uang

sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) kepada penjaga malam, setelah itu terdakwa duduk-duduk lagi diteras rumah, setelah saksi korban selesai mandi lalu terdakwa dan saksi korban keluar rumah untuk jalan-jalan, kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa menjual kalung mainan cincin dan 1 (satu) buah cincin yang dijual terdakwa ketukang emas yang ada dipinggir jalan simpang limun senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) lalu terdakwa ke pengadaian yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso Gg. Bidan Kota Medan dan terdakwa langsung menggadaikan 1 (satu) buah cincin emas bentuk belah rotan senilai Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), lalu pada tanggal 30 Desember 2021 terdakwa kembali menggadaikan gelang emas ke Pegadaian tersebut senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa uang yang didapat terdakwa dari menggadaikan emas tersebut telah habis dipakai terdakwa. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2022 terdakwa di telepon saksi korban untuk datang kerumah saksi korban lalu terdakwa ditangkap oleh keluarga saksi korban dan terdakwa mengakui semua perbuatan terdakwa, selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Medan Patumbak untuk diproses lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi D.Boru Simbolon, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada akhir bulan November 2021 saksi korban berkenalan dengan terdakwa melalui media social kemudian terdakwa datang kerumah saksi dan mereka pacaran;
- Bahwa, terdakwa setiap harinya datang dan menjemput saksi pulang bekerja, kemudian pada tanggal 23 Desember 2021 terdakwa menjemput saksi dan mengantarkannya kerumah saksi dan mereka tiba di rumah sekira pukul 18.30. Wib;
- Bahwa, saksi korban duduk di teras rumah saksi dan kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan kemudian

- saksi mandi dan pada saat itu di rumah tidak ada orang dan setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan terdakwa saksi lihat ianya masih duduk di teras rumah;
- Bahwa, kemudian saksi Bersama dengan terdakwa keluar jalan – jalan dan mereka pulang lagi kerumah dan terdakwa juga pulang ke rumahnya;
 - Bahwa, pada tanggal 31 desember 2021 pada saksi berada dalam kamar dan saksi hendak melaksanakan tahun baru,saksi melihat-lihat emas saksi dan membuka lemari saksi,namun pada saat saksi membuka dompet tempat penyimpanan emas saksi melihat bahwa gelang saksi sudah tidak ada;
 - Bahwa, Barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah; gelang emas beratnya sepuluh gram jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin belah rotan seberat 5 gr (lima gram) jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin emas 22 belah rotan seberat 2 gr (dua gram), 1 (satu) buah kalung dan cincin emas seberat 5 gram dan seluruhnya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa, Saksi mengetahuinya pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib di Jalan Seksama Gang Bersama No.68 Kel.Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan;
 - Bahwa, pada saat saksi memanggil terdakwa untuk datang kerumah dan terdakwa datang dan saksi bertanya kepadanya namun terdakwa tidak mengakui dan setelah itu saksi memberitahukan kepada pihak keluarga saksi dan keluarga saksi mencari tau;
 - Bahwa, pada saat itu datanglah J SITOMPUL memberitahukan pada saat saksi Jenes Sitompul datang kerumah saksi korban untuk menagih uang jaga malam saksi Janes sitompul melihat terdakwa keluar dari dalam kamar dan memberikan uang sebesar Rp. 30. 000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada J. SITOMPUL dan saksi menduga bahwa laki – laki tersebut adalah keluarga saksi;
 - Bahwa, atas pemberitahuan tersebut saksi memanggilnya dan pada tanggal 11 Januari 2022 terdakwa datang kerumah saksi dan saksi menanyakannya dan terdakwa mengakui nya bahwa terdakwa yang mengambil dan telah di gadaikannya kemudian saksi memeriksa dompetnya dan menemukan 2 (dua) lembar surat gadai;
 - Bahwa, kemudian terdakwa mengakui bahwa uangnya telah habis di pergunakannya kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dan kemudian di kejar oleh massa dan terdakwa di pukuli kemudian saksi dan keluarga

menyerahkannya kepada pihak kepolisian dan saksi keberatan selanjutnya membuat laporan pengaduan;

- Bahwa, akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi N. Boru Simbolon**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2021 datanglah saksi korban bersama pacarnya yaitu terdakwa dan saksi wawancara terhadap calon adik ipar saksi tersebut dan terdakwa memberitahukan bahwa terdakwa bekerja di Bank Index di kota samarinda Kalimantan Timur;
- Bahwa, setelah itu saksi pulang namun saksi mencurigainya bahwa terdakwa adalah penipu kemudian saksi mencari tau asal usul pelakunamun saksi mengetahui bahwa terdakwa tidak bekerja di bank;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 10 januari 2022 saksi memberitahukan kepada adik saksi bahwa terdakwa adalah penipu dan adik saksi terkejut kemudian ianya memberitahukan kepada saksi bahwa barang – barang miliknya berupa Leptop di pinjamnya dan hingga saat sekarang ini tidak di kembalikannya dan juga barang-barang emasnya yang hilang;
- Bahwa, kemudian saksi mencari tau siapa yang mengambilnya kemudian saksi menyuruh pelaku datang ke rumah dan kemudian saksi meminta bantuan kepada J. SITOMPUL untuk menangkap pelaku namun saksi memberitahukan bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 saksi datang kerumah untuk menagih uang jaga malam dan saksi melihat pelaku keluar dari kamar korban;
- Bahwa, ketika saksi melihat terdakwa keluar dari kamar dan memberikan uang Rp. 30. 000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada J. SITOMPUL;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 11 januari 2022 pelaku datang kemudian saksi menangkapnya dan menemukan barang bukti 2 (dua) lembar surat gadai, dan terdakwa memberitahukan bahwa emas milik saksi telah digadaikan;
- Bahwa, saksi mengetahui pelaku pidana pencurian yang Saksi tangkap bernama Chandra Frenko Simangunsong;

- Bahwa, kemudian terdakwa berusaha melarikan diri dan warga menangkapnya dan memukulinya dan akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 35. 000. 000 (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi J. Sitompul**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa, pada tanggal 23 desember 2021 sekira pukul 18. 30. Wib saksi mendatangi rumah D. SIMBOLON untuk menagih uang jaga malam sebesar Rp. 30. 000. (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa, pada saksi melihat rumah tersebut sepi dan tidak ada orang kemudian saksi memanggilnya “ D. UANG JAGA MALAM “ dan DESI menjawab “ YA BENTAR BANG;
- Bahwa, pada saat itu saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki yang tidak saksi kenal keluar dari dalam kamar dan saksi diam saja kemudian laki – laki tersebut bertanya kepada DESI dengan mengatakan “ BERAPA BAYARANNYA D “ dan D menjawab “ TIGA PULUH RIBU BANG;
- Bahwa, terdakwa memberikan uang jaga malam kepada saksi dan setelah itu saksi pergi;
- Bahwa, pada tanggal 10 Januari 2022 datangnya saksi korban dan kakaknya meminta bantuan kepada saksi Johannes sitompul lalu saksi memberitahukan kepada DESI bahwa pada saat saksi meminta uangjaga malam saksi melihat bahwa terdakwa keluar dari dalam kamar, kuat dugaan saksi bahwa terdakwa lah pelakunya;
- Bahwa, pada tanggal 11 januari 2022 terdakwa datang kerumahnya kemudian saksi menangkapnya dan terdakwa mengakui jika terdakwa lah yang mengambil barang tersebut pada saat D. sedang mandi dan barang – barang yang di ambilnya berupa emas dan telah di gadaikannya;
- Bahwa, kemudian keluarga saksi DESI menemukan surat gadai di dalam dompetnya setelah itu terdakwa hendak melarikan diri dan saksi meneriakinya maling dan terdakwa di tangkap oleh warga dan di massa;
- Bahwa, pelaku pidana pencurian yang Saksi tangkap bernama **CFS** Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada saat diperiksa dipersidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, Pada akhir November 2021 terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama D.Br SIMBOLON kemudian saksi dan terdakwa berpacaran dan terdakwa sering kerumahnya menjemputnya dan mengantarkannya bekerja dan terdakwa mengaku sebagai pekerja Bank Index di Samarinda;
- Bahwa, pada tanggal 22 desember 2021 sekira pukul 18.30. Wib terdakwa baru menjemputnya bekerja dan mengantarkannya ke rumah nya yang letaknya di jalan Seksama Gang Bersama No. 68 Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas kota Medan;
- Bahwa, pada saat itu saksi korban dan terdakwa berjanji untuk keluar lagi jalan – jalan sehubungan rumah tersebut sepi terdakwa menunggu D.Br SIMBOLON di teras rumah dan saksi korban masuk ke dalam kamarnya lalu keluar lagi untuk mandi;
- Bahwa, pada saat saksi korban mandi dan rumah keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam kamarnya, terdakwa membuka lemarnya yang dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa mengambil sebuah dompetemas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belahrotan, 1 (satu) buah kalung mainannya bentuk cincin;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa menukar gelang tersebut dengan gelang palsu dan memasukkannya kembali ke dalam dompet emas tersebut;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mendengar ada yang memanggil - manggil D, D UANG JAGA MALAM “ mendengar ini lalu terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar dan terdakwa melihat seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali berdiri di depan pintu dan D menjawab “ BENTAR BANG AKU LAGI MANDI;
- Bahwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada D. Br SIMBOLON “BERAPA DES “ dan D. Br SIMBOLON menjawab “ TIGA PULUH RIBU “ kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30. 000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada penjaga malam.
- Bahwa, kemudian saksi korban selesai mandi lalu saksi korban dan terdakwa keluar rumah untuk jalan – jalan;
- Bahwa, pada tanggal 23 desember 2021 sekira pukul 12.

00. Wib terdakwa menjual kalung mainan cincin dan 1 (satu) buah cincin, terdakwa menjualnya ke Tukang emas di simpang Limun senilai Rp. 1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, kemudian terdakwa pergi ke penggadaian namun terdakwa meminjam KTP seorang laki – laki yang bernama AS. LUBIS yang beralamat di Jalan. Brigjend katamso gg bidan Kota Medan dan terdakwa langsung masuk ke Penggadaian dan menggadaikan 1 (satu) buah Cincin emas bentuk belah rotan senilai Rp. 3.500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belah rotan, 1 (satu) buah kalung mainanyabentuk cincin ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berpoya– poya Bersama dengan pacar terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 30 desember 2021 terdakwa kembali menggadaikan gelang emas ke Penggadaian Brigjend katamso dengan menggunakan KTP adik terdakwa yang terdakwa curi bernama AS senilai Rp. 7.000. 000 (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa membeli pakaian kaos oblong dan celana Jeans warna hitam;
- Bahwa, pada tanggal 11 januari 2022 terdakwa di hubungi oleh D Br SIMBOLON untuk datang kembali kerumahnya dan pada tanggal 11 Januari 2022 terdakwa datang dan terdakwa di tangkap oleh keluarga D Br SIMBOLON;
- Bahwa, terdakwa telah mengakui semua perbuatan terdakwa namun setelah itu terdakwa melarikan diri dan diteriaki maling dan massa memukuli terdakwa kemudian D Br SIMBOLON keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan keuntungan ;
- Bahwa, benar Terdakwa telah memberikan keterangan pada penyidik dan keterangannya sama dengan yang diberikannya di persidangan;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 2 (dua) lembar surat gadai;
 - 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram;
 - 1 (satu) buah gelang gretes emas 23 karat berat 10,01 gram;
 - 1 (satu) buah gelang warna kuning;
 - 1 (satu) celana panjang;
 - 1 (satu) potong baju kaos;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum

berdasarkan penetapan izin sita Nomor:448/Pen.Sit/2022/PN.Mdn, Tanggal 22 Februari 2022 sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini; Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, berawal pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib di dalam sebuah rumah yang letaknya di Jalan Seksama Gang Bersama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan ;
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belah rotan, 1 (satu) buah kalung mainanyabentuk cincin ;
- Bahwa, 1 (satu) buah kalung dan satu buah cincin bentuk belah rotan terdakwa gadaikan ke Pengadaian yang terletak di Jalan Brigjend Katamso senilai 10.500.000 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah cincin dan 1 (satu) buah kalung yang mainannya bentuk cincin Terdakwa menjualnya ke tukang emas yang di pinggir Jalan yang ada di Simpang Limun senilai Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa, uang tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk berpoya poya dan Terdakwa ada membeli pakaian berupa baju kaos dan celana panjang warna hitam (telah disita polisi);
- Bahwa, Pada akhir November 2021 terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama D. Br SIMBOLON kemudian saksi dan terdakwa berpacaran dan terdakwa sering kerumahnya menjemputnya dan mengantarkannya bekerja dan terdakwa mengaku sebagai pekerja Bank Index di Samarinda;
- Bahwa, pada tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18.30. Wib terdakwa baru menjemputnya bekerja dan mengantarkannya ke rumah nya yang letaknya di jalan Seksama Gang Bersama No. 68 Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas kota Medan;
- Bahwa, pada saat itu saksi korban dan terdakwa berjanji untuk keluar lagi jalan– jalan sehubungan rumah tersebut sepi terdakwa menunggu D.Br SIMBOLON di teras rumah dan saksi korban masuk ke dalam kamarnya lalu keluar lagi untuk mandi;
- Bahwa, pada saat saksi korban mandi dan rumah keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam kamarnya, terdakwa membuka lemarnya dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa mengambil sebuah dompet emas dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belahrotan, 1 (satu) buah kalung mainannya bentuk cincin;

- Bahwa, pada saat itu terdakwa menukar gelang tersebut dengan gelang palsu dan memasukkannya kembali ke dalam dompet emas tersebut;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mendengar ada yang memanggil - memanggil D ,D Uang Jaga Malam“ mendengar ini lalu terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar dan terdakwa melihat seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali berdiri di depan pintu dan D menjawab “ BENTAR BANGAKU LAGI MANDI;
- Bahwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada D. Br SIMBOLON “BERAPA D “ dan D. Br SIMBOLON menjawab “ TIGA PULUH RIBU “ kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30. 000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada penjaga malam;
- Bahwa, kemudian saksi korban selesai mandi lalu saksi korban dan terdakwa keluar rumah untuk jalan – jalan;
- Bahwa, pada tanggal 23 desember 2021 sekira pukul 12. 00. Wib terdakwa menjual kalung mainan cincin dan 1(satu) buah cincin, terdakwa menjualnya ke Tukang emas di simpang Limun senilai Rp. 1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi ke penggadaian namun terdakwa meminjam KTP seorang laki – laki yang bernama AS LUBIS yang beralamat di Jalan. Brigjend katamso gg bidan Kota Medan dan terdakwa langsung masuk ke Penggadaian dan menggadaikan 1 (satu) buah Cincin emas bentuk belah rotan senilai Rp. 3.500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belah rotan, 1 (satu) buah kalung mainanyabentuk cincin;
- Bahwa, setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berpoya – poya Bersama dengan pacar terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 30 desember 2021 terdakwa kembali menggadaikan gelang emas ke Penggadaian Brigjend katamso dengan menggunakan KTP adik terdakwa yang terdakwa curi bernama AS senilai Rp. 7.000. 000 (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa membeli pakaian kaos oblong dan celana Jeans warna hitam;
- Bahwa, pada tanggal 11 januari 2022 terdakwa di hubungi oleh . Br SIMBOLON untuk datang kembali kerumahnya dan pada tanggal 11 Januari 2022 terdakwa datang dan terdakwa di tangkap oleh keluarga D. Br SIMBOLON;
- Bahwa, terdakwa telah mengakui semua perbuatan terdakwa namun setelah itu terdakwa melarikan diri dan diteriaki maling dan massa memukuli terdakwa kemudian

D.Br SIMBOLON keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib dan terdakwa menyesali perbuatan terdakwa ;

- Bahwa, benar berdasarkan keterangan Saksi **D. Boru Simbolon,**

Saksi **N. simbolon** dan Saksi **J.sitompul,** Barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) buah gelang emas beratnya 10 (sepuluh) gram jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin belah rotan seberat 5 gr (lima gram) jenis emas London murni, 1 (satu) buah cincin emas 22 belah rotan seberat 2 gr (dua gram), 1 (satu) buah kalung dan cincin emas seberat 5 gram dan seluruhnya Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.35.000.000 (tigapuluh lima juta rupiah);

- Bahwa, Benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) lembar surat gadai, 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram, 1 (satu) buah gelang tretes emas 23 karat berat 10,01 gram, 1 (satu) buah gelang warna kuning, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong baju kaos, adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pakaian yang digunakannya saat melakukan perbuatan pidananya;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar surat gadai, 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram, 1 (satu) buah gelang tretes emas 23 karat berat 10,01 gram, 1 (satu) buah gelang warna kuning, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong baju kaos tersebut tanpa seizin pemiknya yaitu Saksi **D.Boru Simbolon** (saksi korban);
- Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **D.Boru Simbolon** mengalami kerugian yang ditafsir sebesar Rp.35.000.000,-(Tiga puluh lima juta) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek patumbak guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 e KUHP,** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta sehat jasmani dan rohani, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **CFS** yang didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini yang didakwakan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan juga Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukkan pada benda dan

berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui”;

Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian milik orang lain dalam unsur ini adalah berkaitan dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana yang dalam hal ini diisyaratkan bahwa barang yang diambil tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri. Dalam hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa barang yang diambil tersebut bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dalam unsur pasal ini adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang, pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi- saksi keterangan terdakwa dan barang bukti telah ternyata bahwa Pada akhir November 2021 terdakwa berkenalan dengan seorang perempuan bernama Desi Br Simbolon kemudian saksi korban dan terdakwa berpacaran dan terdakwa sering kerumahnya menjemputnya dan mengantarkannya bekerja dan terdakwa mengaku sebagai pekerja Bank Index di Samarinda kemudian pada tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 18. 30. Wib. terdakwa menjemput saksi korban bekerja dan mengantarkan terdakwa kerumah saksi korban di Jalan Seksama Gg. Bersama No. 68 Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan.

- Bahwa, pada saat saksi korban mandi dan rumah keadaan sepi lalu terdakwa masuk ke dalam kamarnya, terdakwa membuka lemarnya dalam keadaan tidak terkunci dan terdakwa mengambil sebuah dompet emas dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belahrotan, 1 (satu) buah kalung mainannya bentuk cincin;

- Bahwa, pada saat itu terdakwa menukar gelang tersebut dengan gelang palsu dan memasukkannya kembali ke dalam dompet emas tersebut;
- Bahwa, pada saat itu terdakwa mendengar ada yang memanggil - panggil D, D UANG JAGA MALAM “ mendengar ini lalu terdakwa bergegas keluar dari dalam kamar dan terdakwa melihat seorang laki – laki yang tidak terdakwa kenali berdiri di depan pintu dan DESI menjawab “ BENTAR BANG AKU LAGI MANDI;
- Bahwa, kemudian terdakwa menanyakan kepada DESI Br SIMBOLON “BERAPA D “ dan D.Br SIMBOLON menjawab “ TIGA PULUH RIBU “ kemudian terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 30. 000 (tiga puluh ribu rupiah) kepada penjaga malam;
- Bahwa, kemudian saksi korban selesai mandi lalu saksi korban dan terdakwa keluar rumah untuk jalan – jalan;
- Bahwa, pada tanggal 23 desember 2021 sekira pukul 12. 00. Wib terdakwa menjual kalung mainan cincin dan 1 (satu) buah cincin, terdakwa menjualnya ke Tukang emas di simpang Limun senilai Rp. 1.500. 000 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, kemudian terdakwa pergi ke penggadaian namun terdakwa meminjam KTP seorang laki – laki yang bernama AS LUBIS yang beralamat di Jalan. Brigjend katamso Gg. Bidan Kota Medan dan terdakwa langsung masuk ke Penggadaian dan menggadaikan 1 (satu) buah Cincin emas bentuk belah rotan senilai Rp. 3.500. 000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, barang-barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belah rotan, 1 (satu) buah kalung mainanyabentuk cincin ;
- Bahwa, setelah itu terdakwa menggunakan uang tersebut untuk berpoya – poya Bersama dengan pacar terdakwa;
- Bahwa, selanjutnya pada tanggal 30 desember 2021 terdakwa kembali menggadaikan gelang emas ke Penggadaian Brigjend katamso dengan menggunakan KTP adik terdakwa yang terdakwa curi bernama A’ S senilai Rp. 7.000. 000 (tujuh juta rupiah) kemudian terdakwa membeli pakaian kaos oblong dan celana Jeans warna hitam;
- Bahwa, pada tanggal 11 januari 2022 terdakwa di hubungi oleh D. Br SIMBOLON untuk datang kembali kerumahnya dan pada tanggal 11 Januari 2022 terdakwa datang dan terdakwa di tangkap oleh keluarga D. Br SIMBOLON;
- Bahwa, terdakwa telah mengakui semua perbuatan terdakwa namun setelah itu terdakwa melarikan diri dan diteriaki maling dan massa memukuli terdakwa kemudian Desi Br Simbolon keberatan dan melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib

dan terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa, benar berdasarkan keterangan **Saksi D. boru simbolon**, (saksi korban) **Saksi N.boru Simbolon** dan **Saksi J. Sitompul** 2 (dua) lembar surat gadai, 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram, 1 (satu) buah gelang tretes emas 23 karat berat 10,01 gram, 1 (satu) buah gelang warna kuning, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong bajukaos yang diambil oleh Terdakwa Chandra Frenko Simangunsong tersebut adalah milik **Saksi D. boru simbolon** (saksi korban), yang di Simpan dalam lemarnya dalam keadaan tidak terkunci;

Bahwa Benar barang bukti diperlihatkan kepada Terdakwa dipersidangan berupa: 2 (dua) lembar surat gadai, 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram, 1 (satu) buah gelang tretes emas 23 karat berat 10,01 gram, 1 (satu) buah gelang warna kuning, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong baju kaos adalah barang bukti yang menggambarkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan pakaian yang digunakannya saat melakukan perbuatan pidananya;

Bahwa benar Terdakwa mengambil 2 (dua) lembar surat gadai, 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram, 1 (satu) buah gelang tretes emas 23 karat berat 10,01 gram, 1 (satu) buah gelang warna kuning, 1 (satu) potong celana panjang, 1 (satu) potong baju kaos tersebut tanpa seizin pemiliknya yaitu **Saksi D.Boru Simbolon** (saksi korban);

Bahwa, benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban **D.Boru Simbolon** mengalami kerugian yang ditasir sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) sehingga saksi korban merasa keberatan dan melaporkan perbuatan dan membawa pelaku ke polsek patumbak.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang tersebut adalah milik saksi korban yaitu **Saksi D. Boru Simbolon** (saksi korban) atau setidaknya bukanlah milik dari terdakwa namun barang tersebut diambil oleh terdakwa, dengan demikian **Terdakwa CFS** sebelum melakukan perbuatan mengambil sepeda motor tersebut, sudah mengetahui, sudah sadar memiliki barang orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum, sehingga unsur “**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” telah terpenuhi.

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang di maksud malam hari adalah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Malam juga

dapat didefenisikan sebagai suatu masa (waktu) ketika sebuah tempat sedang berada pada posisi yang tidak berhadapan matahari dan oleh karena nya menjadi gelap;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa pada malam hari tepatnya pada hari Rabu tanggal 22 Desember 2021 sekira pukul 19.00 Wib di dalam sebuah rumah yang letaknya di Jalan Seksama Gang Bersama Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas Kota Medan, saat saksi korban mandi dan keadaan rumah sepi lalu terdakwa masuk kedalam kamar saksi korban dan membuka lemari saksi korban dalam keadaan tidak terkunci lalu terdakwa mengambil sebuah dompet emas dan mengambil 1 (satu) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin belah rotan, 1 (satu) buah kalung mainannya bentuk cincin lalu terdakwa menukarkan gelang tersebut dengan gelang palsu dan memasukkannya kedalam dompet emas tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar surat gadai;
- 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram;
- 1 (satu) buah gelang tretes emas 23 karat berat 10,01 gram;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning;
- 1 (satu) potong celana panjang;
- 1 (satu) potong baju kaos;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang di sita untuk mengidentifikasi (mengenali) terdakwa dan bukan

sebagai alat yang nyata untuk melakukan kejahatan sehingga dengan demikian barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) lembar surat gadai;
- 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram;
- 1 (satu) buah gelang tretes emas 23 karat berat 10,01 gram;
- 1 (satu) buah gelang warna kuning;

yang telah disita, Dikembalikan kepada Saksi **D. Boru Simbolon** (saksi korban);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan Saksi **D. Boru Simbolon** (saksi korban);
- Perbuatan terdakwa merasahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **CFS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan pemberatan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 (bulan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) lembar surat gadai;
 - 1 (satu) buah cincin emas belah rotan emas berat 5,02 gram;
 - 1 (satu) buah gelang tretes emas 23 karat berat 10,01 gram;
 - 1 (satu) buah gelang warna kuning;
 Dikembalikan kepada **D. Boru Simbolon** (saksi korban);
 - 1 (satu) buah gelang warna kuning;
 - 1 (satu) celana panjang;
 - 1 (satu) potong baju kaos; (**Dirampas untuk dimusnahkan**).
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa **tanggal, 26 April 2022**, oleh kami **F. A, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MS H., M.H.**, dan **B J Wi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SP Sembiring, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Medan dan

Eksekusi merupakan realisasi kewajiban pihak yang dikalahkan dalam putusan hakim, untuk memenuhi prestasi yang tercantum di dalam putusan hakim. Dengan kata lain Eksekusi terhadap putusan hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap merupakan proses terakhir dari proses perkara perdata maupun pidana di pengadilan. Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, dapat dimintakan eksekusi oleh pihak yang menang, dengan catatan apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela mau melaksanakan amar putusan yang bersangkutan. Sedangkan yang dapat dimintakan eksekusi adalah hanya putusan yang amarnya menghukum (*condemnatoir*), sementara amar putusan *declaratoir* dan *konstitutif* tidak dapat dimintakan eksekusi¹⁰³

Perlindungan hukum bagi pihak Pegadaian dalam hal barang Objek Gadai bukan milik debitur secara umum pengaturan perlindungan hukum ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata. Pasal 1131 KUH Perdata pada prinsipnya menentukan bahwa segala kebendaan yang merupakan harta kekayaan si berutang baik yang sudah ataupun akan ada dikemudian hari menjadi jaminan tanggungan segala perikatannya. Selanjutnya Pasal 1132 KUH Perdata

¹⁰³ Ismail Koto & Faisal, "Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi Application of Fiduciary Guarantee on Movable Objects to Default Debtors", *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)* ISSN2622-3740 (Online) Vol 4, No. 2, November 2021: 774-781, DOI: 10.34007/jehss.v4i2.739

menentukan bahwa, kecuali terdapat alasan yang sah untuk dapat didahulukan, maka kebendaan yang menjadi harta kekayaan si berutang tersebut digunakan sebagai jaminan secara bersama untuk semua orang yang memberi hutang kepadanya. Sehubungan dengan hak kebendaan sebagai jaminan hutang yang dibebankan dengan gadai tersebut, maka pengertian hutang terdapat dua

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap PT Pegadaian dalam hal barang Objek Gadai bukan milik debitur yang diperoleh secara melawan hukum sesuai dengan ketentuan pasal 1977 ayat 1 KUHPerdara yang pada prinsipnya menyatakan bahwa orang yang menguasai benda tersebut dianggap sebagai pemiliknya serta bukti Surat Bukti Gadai poin dua yang menyatakan bahwa barang jaminan yang diserahkan adalah milik nasabah atau kepemilikan sesuai pasal 1977 KUHPerdara dan jaminan barang tersebut bukan hasil kejahatan, sengketa ataupun sita jaminan.
2. Proses penyitaan barang Objek Gadai dari penguasaan penerima gadai untuk sebagai barang bukti atas tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP, Pasal 38 KUHP dan Pasal 39 KUHP.
3. Pertimbangan Hakim Mengenai Perlindungan Hukum PT Pegadaian Selaku Korban atas Objek gadai yang dijaminakan merupakan hasil tindak Pidana Pencurian ialah Akibat hukum terhadap perjanjian gadai yang dilakukan oleh PT.. Pegadaian (persero) dengan pemberi gadai yang barang jaminan berasal dari hasil kejahatan yang dilakukan antara PT. Pegadaian (persero) UPC Brigjend Katamso Medan dengan pemberi gadai adalah salah satu dari syarat sah perjanjian tidak terpenuhi yaitu klausa yang halal sehingga perjanjian gadai tersebut dinyatakan batal demi

hukum. Kedudukan hukum terhadap barang jaminan yang berasal dari hasil kejahatan yang terjadi di PT. UPC Brigjend Katamsa Medan berdasarkan Putusan Hakim Nomor Putusan Nomor 689/Pid.B/2022/Pn Mdn **Pengadilan Negeri Medan** bahwa barang jaminan yang digadaikan oleh pemberi gadai, dikembalikan kepada pemilik barang yang sebenarnya, karena hak menguasai (bezit) seharusnya berada di tangan pemilik barang sebenarnya sekaligus berhak untuk menikmati barang tersebut selaku pemilik barang jaminan tersebut.

B. Saran

1. Kepada Pemerintah dalam hal ini sebagai pembentuk peraturan hendaknya segera membuat suatu undang-undang yang khusus mengatur mengenai gadai. Karena sampai saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur mengenai gadai. Pembentukan undang- undang ini diharapkan lebih memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terikat dalam perjanjian gadai.
2. Proses penyitaan barang Objek Gadai sebagai barang bukti atas tindak pidana perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 KUHP bahwa penyitaan dilakukan oleh penyidik dengan izin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat sehingga Izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dilampirkan dalam tindakan penyitaan yang dilakukan penyidik, mengingat barang bukti yang disita adalah dalam penguasaan penerima gadai sehingga izin tersebut merupakan dokumen pertanggungjawaban atas tindakan paksa penyidik untuk kepentingan

hukum dan bilamana terdapat kerugian penerima gadai.

3. Perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan sebagai korban yaitu PT Pegadaian juga dapat dilakukan secara preventif, berupa memperjelas petunjuk dan teknis implementasi prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pinjaman dalam peraturan internal PT Pegadaian terkait upaya pencegahan pemberian pinjaman gadai dan penerimaan barang Objek Gadai hasil dari tindak pidana pencurian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Kadir Muhammad, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
Abdul Manan, 2005, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Achmad Ali, 2010, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence) Volume I Pemahaman Awal*, Amira Paripurna, Astutik, Prilian Cahyani, Riza Alifianto Kurniawan, 2021 *Viktimologi dan sistem peradilan pidana*, Yogyakarta, CV Budi Utama. Kencana Prenada Media Group, Jakarta .

Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom dalam Siswanto Sunarso, 2012, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

Ediwarman, 2016, *Monograf Metode Penelitian Hukum*, Genta Publishing, Medan.

Edy Sasmito, dkk, 2010, *Pegadaian dan rakyat kecil*, IPB Pers, Bogor.

George Whitecross Paton, 1994, *(Terjemahan) A Text Book Of Jurisprudence*, Surabaya. Pustaka Tinta Mas.

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001. *Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh RasisulMuttaqien, Bandung, Nusa Media.

Ismu Guandi dan Jonaedi Efendi, 2018. *Cepat & Mudah Memahami Hukum*

Pidana. Jakarta: Kencana.

J. Satrio, 2002, *Hukum Jaminan Kebendaan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan kedua, Bayu Media Publishing.

Jujun S. Suriasumantri, 1986, *Ilmu Dalam Perspektif Moral, Sosial dan Politik*, Gramedia, Jakarta
Jujun S. Suriasumantri, 2016, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta
Kartini Muljadi dan Guna Widjaja, 2003. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Rajawali Press, Jakarta.

Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus: Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Jakarta: Sinar Grafika
Lilik Mulyadi, 2012, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus*, Alumni, Bandung
Martiman Prodjohamidjo, 2008, *Penjelasan Sistematis Tanya Jawab KUHP, Ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHP*, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 1999, *Bab-Bab Tentang Credietverband, Gadai dan Fidusia*, Alumni, Bandung.

Maryati Bachtiar, 2009. *Hukum Perikatan*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

R.Soesilo, 1986, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor.

R. Subekti, 1986, *Jaminan-Jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung.

Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Salim HS, 2001, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Yogyakarta.

Sri Soedewi Masjuchon Sofwan f, 2000, *Hukum Perdata Hukum Benda*, Cet. V, Liberty, Yogyakarta.

Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Yogyakarta.

Sutandio Wignjosoebroto, 2002. *HUKUM, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Elsam dan Hukum*. Jakarta: Kencana

Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Direksi PT Pegadaian nomor 14 tahun 2017 tentang *Standard Operating Procedure* Produk Pegadaian Kredit Cepat Dan Aman.

Surat Edaran Direksi Perum Pegadaian nomor 9 tahun 2003 tanggal 5 Februari 2003 tentang Penanganan Barang Polisi.

C. Jurnal, Makalah dan Karya Ilmiah

Ida Nadirah dkk. “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Penerima Fidusia Akibat Objek Jaminannya Disita Negara Melalui Putusan Pengadilan (Studi Putusan PT No. 315/PDT/2015/PT.MDN)” *Jurnal Al Mursalah Vol 6 No 1 Januari 2020*.

Ismail Koto & Faisal, “Penerapan Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Benda Bergerak Terhadap Debitur Wanprestasi Application of Fiduciary Guarantee on Movable Objects to Default Debtors”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN2622-3740 (Online) Vol 4, No. 2, November 2021*.

Tito Alhafezt*, Triono Eddy & Alpi Sahari Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pengambilan Benda Bergerak Sebagai Objek Pembiayaan Leasing Action Against The Law Against Acting The Action of Moving Objects as a Leasing Financing Object *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 1, Agustus 2020*.

Yohana, Alpi Sahari, PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
PERBANKAN Mercatoria Vol. 10 No. 1/Juni 2017.

D. Internet

<http://coozarief.blogspot.com/2011/02/bezit.html>, Diakses, Tanggal, 20 Juni 2023,
Pukul 15.29 WIB.

<http://kbbi.web.id/tadah> Diakses pada tanggal 15 Juni 2023 Pukul 13.06 WIB.

<http://kuliahad.wordpress.com/2010/04/18/hukum-jaminan-pengertian-dan-macam-macam-jaminan/>, diakses, tanggal, 7 Juni 2023, Pukul 12.30 WIB.

<https://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastian-dalam-hukum/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April 2023, pukul 16.14 WIB.

<https://ugm.ac.id/id/berita/konsep.keadilan.menurut.hukum.murni.hans.kelsen>,
diakses pada hari Rabu, tanggal 21 April, pukul 16.02 WIB.